

**KEBIJAKAN NONPENAL DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)**



TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana S-2
Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:
INDUNG WIJAYANTO
B4A 005 027**

**Dosen Pembimbing
Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2008**

**KEBIJAKAN NONPENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana S-2
Magister Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh:
INDUNG WIJAYANTO
B4A 005 027**

Menyetujui :

Pembimbing

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH

**Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
Semarang
2008**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Indung Wijayanto SH, MH, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulsi lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 20 Agustus 2008
Penulis

Indung Wijayanto SH, MH
NIM. B4A 005 027

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul “Kebijakan Nonpenal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kota Semarang)”. Tesis ini dimaksudkan sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka penyusunan Tesis ini banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan, dorongan, motivasi, dan doa kepada penulis demi kelancaran penulisan Tesis ini. Oleh karena itu, dalam lembar yang terbatas ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro, yang memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program S2 di Universitas Diponegoro.
2. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Prof. Paulus Hadisuprpto, SH, MH yang juga merupakan pembimbing tesis dan guru bagi penulis yang senantiasa memberikan arahan, kritik, informasi dan waktu, dorongan serta ilmu-ilmunya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Para penguji, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH dan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH yang telah memberikan kritik dan saran bagi kesempurnaan tesis ini.

4. Para dosen pengasuh pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang
6. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
7. Teman-teman angkatan 2005 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro atas kerjasamanya selama perkuliahan hingga tersusunnya tesis ini.
8. Orang tua serta kakak dan adik yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dan memberi semangat kepada penulis dalam menempuh pendidikan di jenjang ini dan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Semua pihak yang telah berkenan membantu penulisan tesis ini dan memberikan fasilitas dalam rangka penyelesaian tesis ini.

Akhirnya sebagai penutup penulis berharap semoga Tesis ini memiliki manfaat terutama dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Semarang, Agustus 2008

Penulis,

Indung Wijayanto

ABSTRAK

Politik Kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal. Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi korupsi, kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi tidak bisa hanya menggunakan sarana penal tetapi juga menggunakan sarana nonpenal. Apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro, kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena upaya nonpenal lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Sasaran utama kebijakan nonpenal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) gejala tindak pidana korupsi di Kota Semarang; (b) faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korupsi di Kota Semarang; (c) relevansi upaya nonpenal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kriminologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data primer maupun data sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara bebas terpimpin, studi pustakan dan dokumentasi. Penentuan responden dilakukan dengan cara purposive. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif.

Penelitian menghasilkan kesimpulan: (a) tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Semarang bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, perkiraan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan bersifat fluktuatif, pelakunya merupakan “*white-collar*”, berpendidikan serta memiliki umur bervariasi antara 30 hingga 60 tahun; (b) Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di Kota Semarang adalah pengaruh lingkungan, kesempatan, dan keinginan memperoleh uang dengan cara yang mudah/singkat; (c) Ketiga faktor tersebut hanya dapat ditanggulangi melalui upaya nonpenal, yaitu melalui menciptakan iklim lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya moral atau etika yang tinggi di lingkungan profesional, sistem *checks and balances*, dan meningkatkan standar moral para profesional. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah (a) proses perekrutan pegawai atau kader politik tidak hanya terfokus pada keahlian dan kepandaian tetapi juga segi moral dan akhlaknya serta proses pengajaran di lingkungan pendidikan tidak hanya terfokus pada bagaimana membentuk pribadi-pribadi yang memiliki keahlian dan kepandaian tetapi juga berakhlak dan bermoral yang baik; (b) Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Semarang juga harus terfokus pada upaya untuk menghilangkan faktor-faktor penyebabnya; (c) Kebijakan yang integral melalui upaya penal dan nonpenal harus dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di Kota Semarang karena keduanya saling melengkapi dalam usaha untuk menanggulangi korupsi.

Kata kunci : korupsi, faktor-faktor penyebab, upaya nonpenal

ABSTRACT

Criminal Policy as society rational efforts in coping with crime operationally can be done whether by penal facility or nonpenal facility. Considering the limitation/weaknesses of crime law ability in coping with corruption, the policy of against corruption crime cannot only use the penal facility but also the non penal facility. If it is seen from macro Criminal Policy perspective, the corruption prevention policy by using non penal facility is the most strategic policy. It is because the effort of non penal is likely act as prevention action toward the happening of corruption. The main objective of non penal policy is to handle and eliminate the conducive factors that cause corruption.

The purpose of this research is in order to know (a) the tendencies of corruption in Semarang City, (b) factors that forms the background that cause corruption in Semarang City, and (c) relevance of non penal effort as the effort of against corruption in Semarang City. This research is done by criminologic approach with specification of analytic descriptive research. Primary data and secondary data is gathered by guided free interview technique, study of literature and documentation. The determination of respondent is done purposively. The datas that have been gathered are analyzed qualitatively and quantitatively.

The research result conclusion: (a) corruption crimes that happen in Semarang City is fluctuative year to year, the estimation of the country financial loss which is emerged is fluctuative, the offenders are “white-collar”, educated and also have variant in their age from 30 up to 60 year old; (b) the causal factors of corruption in Semarang City are the influence of environment, opportunity, and the desire to earn money easily/in short time; (c) those three factors can only be prevented by non penal effort, that is by creating the atmosphere of environment that support the development of high morality or ethic in professional environment, checks and balances systems, and increasing the morality standards of professional. Suggestion given in this research are (a) official or politic cadre recruitment processes do not only focus on skill and cleverness but also morality and character side and also the teaching processes in education environment do not only focus on how to shape personals who have ability and cleverness but also have good character and moral standard; (b) corruption prevention effort in Semarang also has to focus on effort to eliminate the causal factors; (c) integral policy through penal and non penal efforts must be done to prevent the corruption in Semarang since both efforts fit out each other in efforts to against corruption.

Keywords : corruption, causal factors, non penal effort

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	22
B. “White-Collar Crimes” dan ”Top Hat Crimes”	25
C. Faktor-faktor Penyebab Korupsi.....	28
C.1. Teori-teori Kriminologi yang Berkaitan dengan Faktor Penyebab Korupsi	29
C.2. Faktor-faktor Penyebab Korupsi	37
D. Upaya Nonpenal Penanggulangan Korupsi	38
D.1. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (<i>Criminal Policy</i>)	38
D.2. Efektivitas Perangkat Hukum untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi	40

D.3. Kebijakan Nonpenal dalam Penanggulangan Korupsi.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gejala Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang	46
B. Faktor-faktor Penyebab Korupsi di Kota Semarang	68
C. Relevansi Kebijakan Nonpenal sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang.....	76
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

1. Faktor-faktor dalam Outer dan Inner Containment	36
2. Jumlah Kasus Korupsi yang Masuk Ke Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri di Kota Semarang Tahun 2003-2006	46
3. Jumlah Perkiraan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang dari Tahun 2003 – 2006	47
4. Profesi dari Pelaku Ketika Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang dari Tahun 2003-2006	48
5. Tingkat Pendidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang pada Tahun 2003 – 2006	50
6. Umur Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang pada Tahun 2003 – 2006	51
7. Jawaban 10 Reponden Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang Atas Pertanyaan Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan sumber malapetaka suatu rezim, hal ini diungkapkan oleh Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, sebagai berikut:

*There is no question that as we move into global information age, foreign corrupt practices threaten to undermine both the growth and the stability of our global trade and system. Nowhere are the consequences more evident than in emerging and developing economies. The Financial crisis in Russia and Asia have clearly been deepened as a result of cronyism and corruption.*¹

Dipelopori oleh tuntutan mahasiswa, Orde Baru digantikan Era Reformasi pada tanggal 20 Mei 1998. Reformasi merupakan perubahan radikal guna mencapai perbaikan dalam masyarakat atau negara tanpa disertai cara-cara dan kondisi kekerasan.² Era Reformasi menempatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai sasaran utama yang harus diwujudkan.

Meskipun telah berganti dengan Era Reformasi, perkembangan masalah korupsi di Indonesia masih sedemikian parahnya karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, bahkan selama beberapa tahun berturut-turut Indonesia tergolong negara paling korup di Asia.

¹ Romli Atmasasmita, "Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad ke XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 25 September 1999, hal. 8.

² Laica Marzuki, **Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas**, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 3.

The 2004 Transparency International Corruption Perceptions Index menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat 13 dari 146 negara.³ Bahkan di mata orang bisnis, khususnya para investor Asia, korupsi di Indonesia, dalam hal ini adalah korupsi di pengadilan, Indonesia memperoleh skor 9,92 dari skala 1 sampai 10 dengan catatan yang mendapat skor 1 adalah yang terbaik dan yang mendapat skor 10 adalah yang terburuk.⁴ Lembaga independen *Political and Economic Risk Consultancy Ltd.* (PERC) yang berbasis di Hongkong melakukan survey terhadap 900 (sembilan ratus) pengusaha di kawasan Asia selama Januari-Februari 2005. Lembaga tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia dan setelah itu disusul oleh negara Filipina dan Vietnam. Negara Singapura, Jepang, dan Hongkong berada pada peringkat korupsinya paling sedikit.

Beberapa hasil riset lembaga-lembaga internasional tersebut menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia telah meluas dan tidak terkendali. Korupsi yang meluas dan tidak terkendali adalah bencana karena korupsi dapat menghancurkan negeri dan menyengsarakan rakyatnya. Korupsi dapat menyengsarakan rakyat karena koruptor yang menuai keuntungan dan manfaat dari korupsi, tetapi rakyatlah yang harus membayar apa yang dinikmati koruptor itu. Koruptor mengambil kekayaan atau kesempatan yang seharusnya dapat dipergunakan untuk memakmurkan kehidupan rakyat. Korupsi dapat menghambat pembangunan dan perkembangan kegiatan usaha di Indonesia.

³ Suparman, "Beban Pembuktian Terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Makalah pada Seminar Nasional Pemberantasan dan Penanggulangan Korupsi dengan Sistem Pembuktian Terbalik, Surakarta, 10 Juli 2000, hal. 8.

⁴ Arya Maheka, **Mengenali dan Memberantas Korupsi**, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hal. 2.

Akibat korupsi, Indonesia mengalami krisis ekonomi berkepanjangan, pembangunan dan perkembangan kegiatan usaha terhambat, penderitaan dimana-mana, dan ketidakpastian akan masa depan.

Salah satu cara supaya rakyat dapat hidup sejahtera adalah melalui penanggulangan korupsi, sehingga penanggulangan korupsi dapat menjadi awal penyelesaian berbagai krisis di Indonesia.⁵ Dalam konteks pembicaraan masalah penanggulangan kejahatan, termasuk di dalamnya penanggulangan korupsi, dikenal istilah Politik Kriminal. Politik Kriminal (*Criminal Policy*) sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal. Sarana penal dan nonpenal merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan tindak pidana korupsi.⁶

Penanggulangan tindak pidana korupsi tidak bisa hanya mengandalkan sarana penal karena hukum pidana dalam bekerjanya memiliki kelemahan/keterbatasan. Kelemahan/keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain:

1. Muladi menyatakan, bahwa penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar

⁵ *Ibid.*, hal. 4.

⁶ Muladi, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal vii.

adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.⁷

2. Donald R. Taft dan Ralph W. England, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan, dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.⁸
3. Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Laica Marzuki, mengingatkan bahwa dalam produk perundang-undangan (*gesetz*) kadangkala terdapat *Gezetzliches Unrecht*, yakni ketidakadilan dalam undang-undang, sementara tidak sedikit ditemukan *iibergesetzliches recht* (keadilan di luar undang-undang) dalam kehidupan masyarakat.⁹
4. Anwarul Yaqin, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, mengemukakan bahwa “...*law plays only one regulates and influences human behaviour. Moral and social rules, though less explicit and less formal in their nature and content, also play a significant role in society’s efforts to control behovious.*”¹⁰

⁷ *Ibid.*, hal. 18.

⁸ Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 42.

⁹ Laica Marzuki, **Op.cit.**, hal 154-155.

¹⁰ Achmad Ali, **Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum**, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1998), hal. 60.

Kelemahan/keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Efektivitasnya tergantung sepenuhnya pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya, kemampuan profesional aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum masyarakatnya.

Kelemahan infrastruktur ini akan mengurangi pemasukan (*input*) dalam sistem peradilan pidana, atau dengan perkataan lain pelaku tindak pidana yang dapat dideteksi akan berkurang, sehingga *hidden criminal* semakin meningkat. Kemampuan untuk melakukan penyidikan serta pembuktian baik di dalam pemeriksaan pendahuluan maupun di dalam sidang pengadilan merupakan *variable* yang sangat mempengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana.¹¹

2. Sebab-sebab korupsi yang demikian kompleks, tidak dapat diatasi dengan hukum pidana berada di luar jangkauan hukum pidana;
3. Hukum pidana adalah bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah korupsi yang sangat kompleks (terkait dengan masalah moral/sikapmental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.;
4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif";
5. Sanksi hukum pidana merupakan "*remedium*" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
6. Sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/ personal, tidak bersifat struktural/fungsional; Berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi"¹²

Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi tersebut di atas, kebijakan

¹¹ Muladi, *Op.cit.*, hal. 26.

¹² Barda Nawawi Arief, "Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi", disajikan pada Seminar CLC & FH UNSWAGATI Cirebon, 30 Juli 2005.

penanggulangan korupsi tidak bisa hanya menggunakan sarana penal tetapi juga menggunakan sarana nonpenal. Namun, apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau *non penal policy* merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena *non penal policy* lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Sasaran utama *non penal policy* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.¹³

Eksistensi *non penal policy* sebagai kebijakan paling strategis dalam politik kriminal tersebut pernah ditegaskan dalam berbagai Kongres PBB mengenai *the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Dalam Kongres PBB ke-6 di Caracas, Venezuela pada tahun 1980 antara lain dinyatakan, bahwa "*Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*".¹⁴ Selanjutnya dalam Kongres PBB ke-7 di Milan, Italia pada tahun 1985 juga dinyatakan bahwa "*the Basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime*".¹⁵ Kongres PBB ke-8 di Havana, Kuba pada tahun 1990 menyatakan bahwa "*the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher*

¹³ Supriyadi, "Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Legislatif Dalam Perundang-undangan Pidana di Indonesia", **Mimbar Hukum No. 40/11/2002**, Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM. hal. 20.

¹⁴ "Crime Trends and Crime Prevention Strategies", Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1980, hal.5.

¹⁵ "Crime Prevention in the Context of Development", Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1985, hal. 94.

priority”.¹⁶Dalam Kongres PBB ke-10 di Wina, Austria pada tahun 2000 juga ditegaskan kembali bahwa “*Comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional, and local level must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational, and justice policies*”.¹⁷

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka perlu kiranya diketahui lebih jauh pelaksanaan kebijakan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut. Untuk itulah, penelitian ini diformulasikan dalam judul “Kebijakan Nonpenal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kota Semarang).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka ruang lingkup masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gejala tindak pidana korupsi di Kota Semarang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korupsi di Kota Semarang ?
3. Relevansi kebijakan nonpenal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Semarang ?

¹⁶ “Social Aspects of Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development”, Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1990, hal.2.

¹⁷ “Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty First Century”, Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 2000, hal 59.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui gejala tindak pidana korupsi di Kota Semarang.
2. untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korupsi di Kota Semarang.
3. untuk mengetahui relevansi upaya nonpenal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil-hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai masalah tindak pidana korupsi.
2. secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Pemikiran


Studi yang memfokuskan diri pada masalah korupsi dan penanggulangannya di masyarakat, memerlukan kerangka pemikiran yang dapat digunakan sebagai pedoman atau arah pembahasan studi bersangkutan. Untuk itu, sebelumnya perlu ditemukan terlebih dahulu lingkup kajian secara umum masalah korupsi dan penanggulangannya di masyarakat. Berdasarkan

atas pemahaman lingkup kajian tersebut selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat dilakukan pembatasan-pembatasan seperlunya sehingga studi tidak terlalu luas lingkungannya.

Sebagai pijakan dasar, berikut ini dikemukakan lingkup kajian umum masalah korupsi dan penanggulangannya di masyarakat.

Bagan 1.

**LINGKUP KAJIAN UMUM KORUPSI
DAN PENANGGULANGANNYA DI MASYARAKAT**



Dari bagan lingkup kajian umum mengenai korupsi dan penanggulangannya di masyarakat di atas, terlihat bahwa segala sesuatunya dimulai dari permasalahan korupsi yang ada di masyarakat.

Pembicaraan masalah korupsi dalam hukum pidana dan kriminologi, menuntut adanya kejelasan tentang apa yang dimaksud korupsi dan faktor-faktor penyebabnya.

1. Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Karakteristik korupsi yang unik, multi dimensi, dan sangat merusak (destruktif) telah menimbulkan pendapat dan penafsiran yang berbeda-beda, baik di kalangan praktisi hukum maupun teoritis hukum, tentang batasan korupsi.

Salah satu pengertian korupsi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal sebagaimana dikutip oleh Oemar Seno Adji, memberikan pengertian korupsi dalam arti yang luas, dengan menyatakan, *“The term ‘corruption’ will be used-in its sense, to include not only all forms of ‘improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or to the special position one occupies in public life’ but also the activity of the bribers”*.¹⁸

b. White-collar crime dan Top Hat Crime

Vijay K. Shunglu berpendapat sebagian besar praktik korupsi adalah kasus *“white-collar corruption”*¹⁹. Hal ini dikarenakan *“white-collar worker”*

¹⁸ Oemar Seno Adji, **Hukum Pidana Pengembangan**, (Jakarta: Erlangga, 1985), hal. 240.

¹⁹ Vijay K. Shunglu, *“India’s Anticorruption Strategy,”* in *Regional Strategies and International Instrument to Fight Corruption*, page 17.

memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan korupsi dibandingkan dengan “*blue-collar worker*”.²⁰

Sutherland menyatakan bahwa “*a white collar crime was a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation.*”²¹

Menurut IS Susanto, “*white-collar crime*” dapat dikelompokkan ke dalam :

1. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya.
2. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya
3. kejahatan korporasi.²²

Berbeda dengan IS Susanto yang mengelompokkan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah ke dalam kelompok kejahatan yang disebut sebagai “*white-collar crime*”, Spinellis justru mengelompokkan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah ke dalam kelompok “*top hat crimes*”. “*Top hat crimes*” adalah kejahatan yang dilakukan oleh “*politicians*”, yaitu orang-orang yang :

- a. *take part in politics*, dan
- b. *hold public offices*.²³

²⁰ **Loc.cit.**

²¹ <http://www.WhiteCollarCrimeFYI.com>

²² Susanto, **Kriminologi**, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995), hal. 83.

²³ Dionysios Spinellis, “Crime of Politicians in Office (or “Top Hat Crimes”),” General Report for the Round Table Discussion at the XV International Congress of Penal Law (Tuesday September 6, 1994), hal. 17.

Spinellis mengatakan bahwa kejahatan korupsi yang mereka lakukan berupa “...offences against the public property or the public revenue, such as embezzlement of public property, use of public means for personal or in general for private purposes, to which the profit of a political party should be included.”²⁴

d. Faktor-faktor penyebab Korupsi

Sebelum berbicara mengenai penanggulangan korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi perlu diketahui masyarakat untuk lebih mengefektifkan upaya penanggulangan korupsi. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Bonger, seperti dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa untuk memberantas kejahatan harus dicari sebabnya dan menghapuskannya.²⁵

Teori kriminologi yang berkaitan dengan sebab-sebab tindak pidana korupsi perlu dipaparkan sebelum pembicaraan terfokus pada faktor-faktor penyebab korupsi yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satu teori kriminologi tersebut adalah *differential association theory*.

Sutherland, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan dengan mengajukan sembilan proposisi sebagai berikut:

- a) Tingkah laku kriminal dipelajari.
- b) Tingkah kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.

²⁴ **Ibid.**, hal. 20.

²⁵ Andi Hamzah, **Korupsi Indonesia, Masalah dan Pemecahannya**, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal 15.

- c) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- d) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
- e) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan: menyukai atau tidak menyukai.
- f) Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g) Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitasnya.
- h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i) Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.²⁶

Setelah dijabarkan teori kriminologi mengenai sebab-sebab kejahatan tersebut di atas maka sajian berikutnya akan lebih terperinci membicarakan tentang berbagai faktor penyebab korupsi yang dikemukakan oleh para ahli.

Syed Hussein Alatas, sebagaimana dikutip Evi Hartanti, menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah:

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
- c. Kolonialisme, di mana suatu pemerintah asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- d. Kurangnya pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tiadanya tindak hukuman yang keras.
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi.

²⁶ Romli Atmasasmita, Romli Atmasasmita, **Teori dan Kapita Selekt Kriminologi**, (Bandung: PT Refika Aditama, 1992), hal. 24-25.

- h. Struktur pemerintahan.
- i. Perubahan radikal, di mana tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- j. Keadaan masyarakat di mana korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.²⁷

Dari penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab korupsi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masalah korupsi merupakan masalah yang multidimensi tidak dapat ditanggulangi dengan hanya mengandalkan kemampuan hukum pidana.


2. Kebijakan Kriminal Nonpenal

Masyarakat akan menanggapi gejala korupsi yang muncul melalui usaha-usaha rasional yang terorganisasikan, atau yang sering disebut kebijakan kriminal (politik kriminal).

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup politik kriminal dengan skema sebagai berikut:²⁸

²⁷ Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 19.

²⁸ G.P. Hoefnagels, **The Other Side of Criminology**, English Translation by Jan G.M. Hulsman, (Kluwer B.V., Deventer: 1973), hal. 56.



Bagan 2.

Ruang Lingkup Politik Kriminal

Dari pendapat Hoefnagels tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) melalui *criminal law application*; dan
2. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*) melalui *influencing views of society on crime and punishment (mass media)* dan *prevention without punishment*.

Kedua sarana ini (penal dan nonpenal) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.²⁹

Sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dan tujuan studi ini, maka dari lingkup kajian yang dikemukakan di atas, fokus perhatian akan lebih terarah pada kajian kebijakan nonpenal. Kebijakan nonpenal, sebagai pasangan kebijakan penal dalam penanggulangan korupsi, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan (faktor kriminogen).

Di dalam rangka merumuskan kebijakan nonpenal yang menyangkut gejala tindak pidana korupsi ini, perlu dukungan kajian-kajian kriminologis mengenai korupsi. Kajian-kajian kriminologis tentang korupsi dan proses penanggulangannya dalam masyarakat, sangat diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan nonpenal pada satu sisi, dan pada sisi lain, kajian kriminologis tersebut diperlukan pula sebagai bahan masukan dalam rangka perumusan norma-norma hukum pidana tentang penanggulangan korupsi yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Di samping itu, perumusan norma-norma hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*), perlu pula didukung oleh pemahaman perkembangan kecenderungan-kecenderungan internasional

²⁹ Muladi, **Op.cit.**, hal. Vii.

(instrumen-instrumen internasional) dan perkembangan penanganan korupsi yang terjadi di negara lain.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kriminologis. Suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa disimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris.³⁰ Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui urgensi dan peranan kebijakan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah aktual) dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan³¹, yang dalam hal ini adalah mengenai kebijakan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Semarang.

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, dikutip oleh Paulus Hadisuprpto, “**Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)**”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2002), hal. 39-40.

³¹ Soenaryo, **Metode Riset I**, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1985), hal. 8.

Dengan pendekatan deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara cermat fenomena sosial tertentu. Alasan digunakan penelitian deskriptif analitis yaitu:

- a Penelitian deskriptif analitis akan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti.
- b Penelitian deskriptif analitis akan menghasilkan data dasar yang dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan antara lain untuk menerangkan hubungan beberapa gejala, untuk memprediksi keadaan di masa datang, dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan pengambilan kebijaksanaan oleh pihak yang berwenang.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat di lapangan yang mengambil lokasi di Semarang, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan³², antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data sekunder yang bersifat publik.³³

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan dan jenis data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari teknik pengumpulan data:

³² Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal.5.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada: 2001), hal 13.

- a. Teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.
- b. Studi kepustakaan dan dokumentasi, dilakukan dengan menginventarisir dan memahami berbagai isi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. .

5. Metode Penentuan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pelaku tindak pidana korupsi di Kota Semarang. Akan tetapi tidak semua objek dapat diteliti. Penelitian ini hanya akan dilakukan pada sebagian populasi yang disebut sampel. Penentuan sampel dilakukan dengan cara “*purposive*”, yaitu satu teknik penentuan sampel yang dilandaskan pada pertimbangan bahwa sampel yang terpilih adalah pihak-pihak yang secara meyakinkan mengetahui dan mengalami serta mampu memberikan data informasi yang diperlukan dalam rangka menjawab tujuan penelitian ini.³⁴ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sepuluh pelaku tindak pidana korupsi

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Alasan digunakan analisis ini karena penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pengukuran yang memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin

³⁴ Paulus Hadisuprpto, **Op.cit.**, hal 46.

ruang lingkupnya dan juga untuk memahami atau mengerti gejala yang ditelitinya.³⁵

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I (Pendahuluan) dikemukakan tentang latar belakang dan perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II (Tinjauan Pustaka) disajikan tentang pengertian korupsi, ciri-ciri korupsi, tindak pidana korupsi, hubungan korupsi dan “white-collar crimes”, hubungan korupsi dan “top hat crimes”, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, dan kebijakan nonpenal dalam penanggulangan korupsi.

Bab III (Hasil Penelitian dan Pembahasan) menguraikan seluruh hasil penelitian tentang gejala tindak pidana korupsi di Kota Semarang, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korupsi di Kota Semarang, dan upaya nonpenal yang telah dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Semarang

Bab IV (Kesimpulan dan Saran) merupakan akhir penulisan tesis yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dengan menjawab permasalahan yang dirumuskan dan memuat saran yang merupakan pertimbangan praktis dari kesimpulan. Kesimpulan dirumuskan dan disajikan berdasarkan kondisi

³⁵ Soerjono Soekanto, **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), hal 32.

empirik di lapangan penelitian dan saran dirumuskan secara teoritis praktis bagi pengembangan hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pada mulanya pemahaman korupsi mulai berkembang di barat (permulaan abad ke-19, yaitu setelah adanya revolusi Perancis, Inggris, dan Amerika) ketika prinsip pemisahan antara keuangan umum/negara dan keuangan pribadi mulai diterapkan.³⁶

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, yang berarti perbuatan busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³⁷ *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie, korrupcie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.³⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³⁹

³⁶ Arya Maheka, **Mengenali dan Memberantas Korupsi**, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hal. 13.

³⁷ Ilham Gunawan, **Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politis**, (Bandung : Angkasa, 1990), hal. 8.

³⁸ Andi Hamzah, **Pemberantasan Korupsi**, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 4.

³⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga**, (Balai Pustaka: Jakarta, 2001), hal. 597.

Dalam Kamus Hukum menuturkan bahwa perkataan korup berarti busuk; rusak; busuk; suka menerima uang sogok; menyelewengkan uang / barang milik perusahaan atau negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi dalam kamus tersebut diartikan penyelewengan uang perusahaan atau sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴⁰

Korupsi dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai:

- a. *Depravity, perversion, or taint; an impairment of integrity, virtue, or moral principle; especially the impairment of a public official's duties by bribery.*
- b. *The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's or official's use of a station or office to procure some benefit either erpsonally or for someone else, contrary to the rights of others.*⁴¹

Menurut Sudarto, istilah korupsi berasal dari perkataan "*Corruption*", yang berarti kerusakan. Di samping itu, perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.⁴²

Gunnar Myrdal, sebagaimana dikutip oleh Oemar Seno Adji, memberikan pengertian korupsi dalam arti yang luas, dengan menyatakan, "*The term 'corruption' will be used-in its sense, to include not only all forms of 'improper or selfish exercise of power and influence attached to a public*

⁴⁰ Sudarsono, **Kamus Hukum**, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 221

⁴¹ Bryan A Garner, **Black's Law Dictionary, Seventh Edition**, (St. Paul: West Group, 1999), hal 348.

⁴² Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 115.

office or to the special position one occupies in public life' but also the activity of the bribers”⁴³

Transparency International menyatakan bahwa *“Corruption involves behaviour on the part of officials in the public sector, whether politician or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves or those close to them, by the misuse of the public power entrusted them”*.⁴⁴

Definisi Yuridis dari Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang, yang memberi batas-batas dalam pemidanaan terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁴⁵. Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sistematika UU No. 31 Tahun 1999 j.o. UU No. 20 Tahun 2001, maka ruang lingkup tindak pidana korupsi yang akan diberantas terdiri dari dua kelompok tindak pidana, yaitu:

- Ke-1: Kelompok Tindak Pidana (TP) dalam Bab II yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi” ..., yaitu delik-delik yang langsung berhubungan dengan perbuatan melakukan atau menunjang terjadinya korupsi (diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16); dan
- Ke-2: Kelompok Tindak Pidana (TP) dalam Bab III yang berjudul “Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi” ..., yaitu delik-delik yang berhubungan dengan proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi (dilakukan oleh orang-orang yang menghalangi proses, si pengadu, saksi, dan

⁴³ Oemar Seno Adji, **Hukum Pidana Pengembangan**, (Jakarta: Erlangga, 1985), hal. 240.

⁴⁴ Transparency International, **The Transparency International Source Book**, (Transparency International, 21 September 1996), hal. 1.

⁴⁵ I Nyoman Sarikat Putera, keterangan beliau di dalam berita acara pemeriksaan ahli di Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada hari Rabu tanggal 5 bulan Januari Tahun 2005.

aparatus/pejabat yang menangani perkara korupsi). Tindak Pidana (TP) ini diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.⁴⁶

Dari berbagai definisi korupsi di atas dapat diketahui bahwa konsep kolusi dan nepotisme juga berarti korupsi karena di balik praktik kolusi dan nepotisme itu berlangsung penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan diri dan atau kalangan sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang banyak.⁴⁷ Untuk selanjutnya, sebagai pedoman dalam studi ini korupsi diartikan dalam pengertian yuridis Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang, yang memberi batas-batas dalam pemidanaan terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. “White-Collar Crimes” dan “Top Hat Crimes”

Vijay K. Shunglu berpendapat sebagian besar praktek korupsi adalah kasus “*white-collar corruption*”⁴⁸. Hal ini dikarenakan “*white-collar worker*” memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan korupsi dibandingkan dengan “*blue-collar worker*”.⁴⁹ Kejahatan yang dilakukan oleh “*white-collar worker*” disebut sebagai “*white-collar crime*”.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 72-73.

⁴⁷ Suandi Hamid dan Sayuti, **Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia** (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hal 19-32.

⁴⁸ Vijay K. Shunglu, “India’s Anticorruption Strategy,” in *Regional Strategies and International Instrument to Fight Corruption*, page 17.

⁴⁹ **Loc.cit.**

Istilah “*white-collar crime*” sendiri untuk pertama kali dipakai oleh Sutherland, seorang ahli sosiologi, pada tahun 1939 ketika ia memberi ceramah kepada *American Sociological Society*. Ia, sebagaimana dikutip Stuart P. Green, mendefinisikan “*white-collar crime*” sebagai “*approximately as a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation.*”⁵⁰ Dari definisi tersebut terlihat bahwa Sutherland memberikan perhatian kepada kedudukan sosial dari pelaku “*white-collar crime*” dan kesempatan tertentu yang ada pada suatu posisi dari sebuah pekerjaan.⁵¹

Perdebatan mengenai cakupan “*white-collar crime*” bermunculan semenjak Edwin H. Sutherland menyebutkan istilah “*white-collar crime*”. Para pendukung Sutherland (*Sutherland’s Supporter*) menyatakan bahwa :

*The term white-collar crime served to focus attention on the social position of the perpetrators and added a bite to commentaries about the illegal acts of businessmen, professionals, and politicians that is notably absent in the blander designations, such as "occupational crime" and "economic crime," that sometimes are employed to refer to the same kinds of lawbreaking....*⁵²

Menurut IS Susanto, “*white-collar crime*” dapat dikelompokkan ke dalam :

1. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya.

⁵⁰ Stuart P. Green, *The Concept of White Collar Crime in Law and Legal Theory*, diunduh dari <http://www.ssrn.com>

⁵¹ David Weisburd, Elin Waring dan Ellen F Chayet, **White-Collar Crime and Criminal Career**, Cambridge University Press.

⁵² <http://www.WhiteCollarCrime.com>

2. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya
3. kejahatan korporasi.⁵³

Berbeda dengan IS Susanto yang mengelompokkan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah ke dalam kelompok kejahatan yang disebut sebagai “*white-collar crime*”, Spinellis justru mengelompokkan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah ke dalam kelompok “*top hat crimes*”, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh “*politicians*”. “*Politicians*” adalah orang-orang yang :

- a. *take part in politics*, dan
- b. *hold public offices*.⁵⁴

Menurut Spinellis, “*top hat crimes*” berbeda dengan “*white-collar crime*” meskipun sama-sama dilakukan oleh orang “terhormat” dan berstatus sosial tinggi dalam lingkup pekerjaan mereka. Perbedaan antara keduanya adalah :

1. *The white-collar criminals in general are making business or exercise professions mainly in the private sector, the politicians are holding public offices and using political power.*
2. *The power of the white collar criminal is indirect; it is based on their financial position and their influence with the persons in power. The power of the politicians is direct; they exercise it. In that respect a main element differentiating these two categories becomes apparent. By contrast to the white collar criminal, the politician is in most cases personally responsible for the exercise of power in conformity with the law.*

⁵³ Susanto, **Kriminologi**, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995), hal. 83.

⁵⁴ Dionysios Spinellis, “Crime of Politicians in Office (or “Top Hat Crimes”),” General Report for the Round Table Discussion at the XV International Congress of Penal Law (Tuesday September 6, 1994), hal. 17.

3. *The white-collar crimes are mostly economic or at the most occupational in a broader sense; the “top hat crimes” embrace a wider range of categories*
4. *White-collar crime often remain unnoticed and with respect to them prosecution is avoided, the “top hat crimes” frequently receive a great publicity which is sometimes out of proportion to their seriousness, and, due to the tendency of penalizing the politics, often are prosecuted.*
5. *The top hat crime is covered often by a wider range of techniques of neutralization, in comparison to the white-collar crime.*⁵⁵

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, Spinellis mengatakan bahwa kejahatan korupsi yang para “politicians” lakukan berupa “...offences against the public property or the public revenue, such as embezzlement of public property, use of public means for personal or in general for private purposes, to which the profit of a political party should be included.”⁵⁶

C. Faktor-faktor Penyebab Korupsi

Korupsi tidak mungkin sepenuhnya dihilangkan karena manusia pada dasarnya menyangkal naluri *corruption* di samping sifat *hanif* (tidak lepas dari berbuat dosa). Karena itu, hal yang terpenting adalah bagaimana mencegah potensi korupsi tidak menjadi aktual dan bagaimana menciutkan ruang gerak korupsi secara sistemik. Tetapi untuk menemukan terapi yang tepat diperlukan diagnosis yang benar.⁵⁷ Hal senada juga diutarakan oleh Leden Marpaung bahwa untuk dapat membuat rintangan/hambatan tindak pidana korupsi maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua

⁵⁵ **Ibid.**, hal. 23-24

⁵⁶ **Ibid.**, hal. 20.

⁵⁷ Adnan Buyung Nasution, dkk, **Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia**, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hal. iii.

faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi serta semua hal-hal yang mendukung atau mempengaruhinya.⁵⁸

Teori-teori kriminologi dapat digunakan dalam mencari sebab-sebab dari korupsi sebagai suatu kejahatan karena kriminologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab dan akibat-akibat serta perwujudan dari kejahatan.⁵⁹

C.1. Teori-teori Kriminologi yang Berkaitan dengan Faktor Penyebab Korupsi

C.1.1. Teori *Differential Association*

Teori *differential association* dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E.H. Sutherland, pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Teori Sutherland ini menunjukkan dengan jelas sifat dan efek dari pengaruh kelompok lingkungan terhadap individu.⁶⁰

Pengertian *differential association* oleh Sutherland diartikan sebagai "the contents of the patterns presented in association". Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain.⁶¹

Sutherland menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan dengan mengajukan sembilan proposisi sebagai berikut:

⁵⁸ Leden Marpaung, **Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan**, (Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 82.

⁵⁹ Soedarso, **Korupsi di Indonesia**, (Jakarta: Bhratara, 1969), hal. 131.

⁶⁰ Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan, **Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi**, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1994), hal. 31.

⁶¹ Made Darma Weda, **Kriminologi**, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 29.

- a. *Criminal behavior is learned.*
- b. *Criminal behavior is learned in interaction with other persons in a process of communication.*
- c. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups.*
- d. *When criminal behavior is learned, the learning includes techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes simple and the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes.*
- e. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable.*
- f. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of the law.*
- g. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity.*
- h. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anti-criminal patterns involves all of the mechanisms that are involved in any other learning.*
- i. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those needs and values, since non-criminal behavior is an expression of the same needs and values.*⁶²

C.1.2. Mashab Perancis atau Mashab Lingkungan

Tokoh terkemukanya ialah A. Lacassagne (1843-1924) guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman. Lacassagne, sebagaimana dikutip oleh Bongger, merumuskan ajarannya sebagai berikut "Yang terpenting adalah keadaan sosial sekeliling kita.... Keadaan sosial sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan; kuman adalah si penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang."⁶³

⁶² http://en.wikipedia.org/wiki/Differential_association

⁶³ Bongger, **Pengantar tentang Kriminologi**, Terjemahan oleh Koesnoen, (Jakarta: P.T. Pembangunan Jakarta, 1962), hal. 100.

Tokoh penting lainnya dari mashab Perancis adalah G. Tarde (1843-1904), seorang ahli hukum dan sosiologi. Menurut pendapatnya kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan.⁶⁴

Peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar sekali. Biarpun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya sangat mengikuti keadaan lingkungannya, dimana mereka hidup.

C.1.3. Rational Choice Theory

Pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau nonkriminal, dengan kesadaran bahwa ada ancaman pidana apabila perbuatannya yang kriminal diketahui dan dirinya diproses melalui peradilan pidana.⁶⁵

Gary Becker (1968), sebagaimana dikutip Soedjono Dirdjosisworo, menegaskan bahwa akibat pidana merupakan fungsi, pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh para pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.⁶⁶

Becker, sebagaimana dikutip Soedjono Dirdjosisworo, juga mengusulkan bahwa :

⁶⁴ **Ibid.**, hal. 101.

⁶⁵ Albert B. Sihombing, Tindak Kekerasan terhadap Perempuan (Perspektif *Rational Choice Theory*) diunduh dari <http://radarlampung.co.id>

⁶⁶ Soedjono Dirdjosisworo, **Sinopsis Kriminologi Indonesia**, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), hal. 143.

Individu yang mempertimbangkan opsi atau pilihan-pilihan kriminal akan bertindak berdasarkan pemikiran ini, hanya apabila hasil yang diantisipasi yang diharapkan untuk melakukan tindak pidana tadi melebihi manfaat yang diharapkan apabila tidak melibatkan diri dalam tindak pidana tertentu tadi.⁶⁷

C.1.4. Strain Theory

Merton mengemukakan dua struktur sosial yang terlibat dalam teori ini. Struktur sosial yang pertama ialah tujuan dan hasrat yang diminta budaya, yaitu semua hal yang diharapkan dan diinginkan oleh individu mencakup sesuatu yang material dan nonmaterial. Struktur sosial yang kedua merupakan sarana yang dapat diterima untuk mencapai tujuan dan hasrat tersebut, contohnya, mematuhi norma sosial dan norma hukum, memperoleh pendidikan, dan bekerja keras. Untuk mempertahankan sebuah fungsi normatif, harus ada keseimbangan antara hasrat dan sarana untuk memenuhinya. Jika tujuan tidak dapat diperoleh melalui sarana yang sah, sarana yang tidak sah mungkin digunakan untuk memperolehnya. Hal tersebut berarti terjadi disparitas antara tujuan dan sarana. Disparitas tersebut dapat mengarahkan seorang individu untuk mencapai tujuan dengan sarana apapun yang diperlukan, bahkan melalui sarana yang melanggar hukum. Menurut Merton, kejahatan timbul melalui proses tersebut.⁶⁸

Merton, sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, mengembangkan mode-mode adaptasi yang mengkonseptualisasi respon/cara

⁶⁷ **Ibid.**, hal 143-144.

⁶⁸ <http://en.wikipedia.org>

anggota masyarakat untuk memecahkan/mengatasi tekanan (strain) yang dihasilkan dari disparitas antara tujuan dan sarana untuk mencapai sukses:

1. *Conformity*

Orang-orang memiliki sarana yang terbatas namun tidak melakukan penyimpangan. Mereka menyesuaikan diri, melanjutkan tujuan budaya berupa kesuksesan, dan percaya atas legitimasi sarana-sarana konvensional atau *institutionalized means* dengan mana sukses akan dicapai.

2. *Innovation*

Adaptasi ini mencakup mereka yang tetap meyakini sukses yang dianggap berharga itu namun beralih menggunakan *illegitimate means* atau sarana-sarana yang tidak sah jika mereka menemui dinding atau halangan terhadap sarana yang sah untuk menemui sukses ekonomi tersebut.

3. *Ritualism*

Orang-orang menyesuaikan diri (*conformity*) dengan norma-norma yang mengatur *institutionalized means*. Meski demikian, mereka menurunkan skala aspirasi-aspirasi mereka sampai di titik yang mereka dapat capai dengan mudah. Dibanding mengejar tujuan budaya tentang kesuksesan, mereka justru berusaha menghindari resiko dan hidup dalam batas-batas rutinitas hidup sehari-hari.

4. *Retreatism*

Tertekan oleh harapan-harapan sosial yang ditunjukkan oleh gaya hidup konvensional, mereka melepaskan kesetiaan baik kepada *cultural succes goal* maupun kepada *legitimate means*.

5. *Rebellion*

Adaptasi orang-orang yang tidak hanya menolak tetapi juga berkeinginan untuk mengubah sistem yang ada. Terasing dari tujuan yang berlaku dan ukuran-ukuran normatif, mereka mengajukan penggantian dengan satu perangkat tujuan-tujuan dan sarana-sarana baru.⁶⁹

C.1.5. *Crime Opportunity Theory*

Crime opportunity theory berpendapat bahwa *opportunity is a "root cause" of crime.*⁷⁰ Felson dan Clarke berpendapat bahwa "*no crime can occur*

⁶⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, **Kriminologi**, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 64-65.

⁷⁰ Felson, M. and Clarke, R.V, **Opportunity Makes the Thief**, (London: Home Office, 1998), hal.5

without the physical opportunities to carry it out. Whatever one's criminal inclinations, one cannot commit a crime without overcoming its physical requirements".⁷¹Felson dan Clarke juga mengemukakan 10 prinsip *crime opportunity theory* sebagai berikut :

1. *Opportunities play a role in causing all crime*
Opportunities play a role in causing all crime not just common property crime. For example, studies of bars and pubs show how their design and management plays an important role in generating violence or preventing it. Studies of credit card and other frauds identify security loopholes that can be blocked. Even sexual offenses and drug dealing are subject to opportunity reduction.
2. *Crime opportunities are highly specific*
The robbery of post offices depends upon a different constellation of opportunities than for bank robberies or muggings on the street. Theft of cars for joyriding has an entirely different pattern of opportunity than theft of cars for their parts, and different again from car theft for sale abroad. Crime opportunity theory helps sort out these differences, which need to be understood if prevention is to be properly tailored to the crimes in question.
3. *Crime opportunities are concentrated in time and space*
Dramatic differences are found from one address to another, even within a high crime area. Crime shifts greatly by hour of day and day of the week, reflecting the opportunities to carry it out. Routine activity theory and crime pattern theory are helpful in understanding the concentration of crime opportunities at particular places and times.
4. *Crime opportunities depend on everyday movements of activity*
Offenders and their targets shift according to the trips to work, school, and leisure settings. For example, pickpockets seek crowds in the city centre and burglars visit suburbs in the afternoon when residents are at work or school.
5. *One crime produces opportunities for another*
There are many ways in which this can occur. For example, burglary tends to set up conditions for buying and selling stolen goods and for credit card fraud. Pimping and prostitution can bring assaults and robbery in their wake. A successful break-in may encourage the offender to return at a later date. If a youth has his bike taken, he may feel justified in stealing another one in replacement.
6. *Some products offer more tempting crime opportunities*

⁷¹ *Ibid.*, hal 9

These opportunities reflect particularly the value, inertia, visibility of, and access to potential crime targets. For example, VCRs are high in value and low in inertia (they can easily be carried), and are often left in visible and accessible locations. This helps explain why they are so frequently taken by burglars.

7. *Social and technological changes produce new crime opportunities*
Any new product goes through four stages: innovation, growth, mass marketing and saturation. The middle two stages tend to produce the most theft. Thus when laptop computers first came on the market, they were rather exotic machines appealing to only a few consumers. As their price declined and more people began to understand their uses, the market for them began to grow. At the same time, they began to be at risk of theft. These risks remain high at present while they are being heavily promoted and are much in demand. As their price reduces further, and most people can afford them, their risks of theft will decline to levels more like those of calculators and other everyday business aids.
8. *Crime can be prevented by reducing opportunities*
The opportunity-reducing methods of situational crime prevention fit systematic patterns and rules which cut across every walk of life, even though prevention methods must be tailored to each situation. These methods derive from rational choice theory and aim, (i) to increase the perceived effort of crime, (ii) to increase the perceived risks, (iii) to reduce the anticipated rewards, and (iv) to remove excuses for crime. Thus situational crime prevention is not just a collection of ad hoc methods, but is firmly grounded in opportunity theory. There are approaching one hundred evaluated examples of the successful implementation of situational crime prevention.
9. *Reducing opportunities does not usually displace crime.*
Evaluations have usually found little displacement following the implementation of situational prevention. No studies have found displacement to be complete. This means that each person or organization reducing crime can accomplish some real gain. Even crime which is displaced can be directed away from the worst targets, times or places.
10. *Focused opportunity reduction can produce wider declines in crime*
Prevention measures in one location can lead to a “diffusion of benefits” to nearby times and places because offenders seem to overestimate the reach of the measures. Moreover, there is good reason to believe that reductions in crime opportunity can drive down larger crime rates for community and society.⁷²

⁷² *Ibid.*, hal. 5 - 6

C.1.6. Containment Theory

Yang dimaksud dengan *containment theory* menurut Reckless, sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, adalah untuk menjelaskan mengapa di tengah berbagai dorongan dan tarikan-tarikan kriminogenik yang beraneka macam, apapun itu bentuknya, *conformity* (penerimaan pada norma) tetaplah menjadi sikap yang umum.⁷³ Menurut Reckless, untuk melakukan kejahatan mempersyaratkan si individu menerobos *outer containment* dan *inner containment* yang mengisolasi seseorang dari dorongan ataupun tarikan itu. Ada beberapa faktor baik dalam *outer containment* dan *inner containment*, antara lain :

Tabel 1
Faktor-faktor dalam Outer dan Inner Containment

<i>Outer Containment</i>	<i>Inner Containment</i>
<i>A role that provides a guide for a person's activities</i>	<i>A good self-concept</i>
<i>A set reasonable limits and responsibilities</i>	<i>Self-control</i>
<i>An opportunity for the individual to achieve status</i>	<i>A strong ego</i>
<i>Cohesion among members of a group, including joint activity and togetherness</i>	<i>A well- developed conscience</i>
<i>A sense of belongingness (identification with the group)</i>	<i>A high frustration tolerance</i>
<i>Provisions for supplying alternative ways of satisfaction (when one or more ways are close</i>	<i>A high sense of responsibility</i>

Menurut Reckless, kemungkinan terjadinya penyimpangan berhubungan secara langsung dengan sejauh mana dorongan-dorongan internal, tekanan-

⁷³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, **Op.cit.**, hal 94-95

tekanan eksternal, dan tarikan-tarikan eksternal dikontrol oleh *inner containment* dan *outer containment* seseorang.⁷⁴

C.2. Faktor-faktor Penyebab Korupsi

Faktor-faktor penyebab korupsi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut:

1. Andi Hamzah mengemukakan penyebab korupsi adalah:
 - a. Kurangnya gaji Pegawai Negeri Sipil dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
 - b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
 - c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang akan memberikan peluang orang untuk korupsi.
 - d. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi.⁷⁵

2. Syed Hussein Alatas, sebagaimana dikutip Evi Hartanti, menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah:
 - a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
 - b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
 - c. Kolonialisme, di mana suatu pemerintah asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
 - d. Kurangnya pendidikan.
 - e. Kemiskinan.
 - f. Tiadanya tindak hukuman yang keras.
 - g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi.
 - h. Struktur pemerintahan.
 - i. Perubahan radikal, di mana tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.

⁷⁴ **Ibid.**, hal 95

⁷⁵ Andi Hamzah, **Perkembangan Hukum Pidana Khusus**, (Jakarta: Rineka Cipta 1991), hal. 18.

- j. Keadaan masyarakat di mana korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.⁷⁶

3. Faktor penyebab “*top hat crimes*” oleh Spinellis adalah

- a. *opportunities*
- b. *their belief that they will not be discovered or punished,*
- c. *the existence of gray fields between criminality and legality,*
- d. the various techniques of neutralisation which give the perpetrator some pretexts to commit their offences and arguments to defend their activities when they are discovered, and in general the corruptive influence of power.⁷⁷

Crime opportunity theory dari Felson dan Clarke serta containment theory dari Reckless untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisa permasalahan angka 2 dalam penelitian ini.

D. Upaya Nonpenal Penanggulangan Korupsi

1. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy*)

Masyarakat akan menanggapi gejala korupsi yang muncul melalui usaha-usaha rasional yang terorganisasikan, atau yang sering disebut kebijakan kriminal (politik kriminal).

Marc Angel, sebagaimana dikutip Soeparman, mengemukakan bahwa politik kriminal dapat diberikan pengertian sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.⁷⁸ Definisi tersebut tidak berbeda dengan pendapat G. Peter Hoefnagels yang menyatakan bahwa “*criminal policy is the*


⁷⁶ Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 19.

⁷⁷ Spinellis, **Op. cit.**, hal. 25.

⁷⁸ Soeparman, “Korupsi di Bidang Perpajakan,” **Mimbar Hukum No. 40/11/2002**, Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM

rational organization of the social reaction to crime".⁷⁹ Hal ini berarti dapat dirumuskan bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.

G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup politik kriminal dengan skema sebagai berikut:⁸⁰



Bagan 2.
Ruang Lingkup Politik Kriminal

Dari skema di atas terlihat, bahwa menurut Hoefnagels, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

⁷⁹ **Loc. cit.**

⁸⁰ G.P. Hoefnagels, **The Other Side of Criminology**, English Translation by Jan G.M. Hulsman, (Kluwer B.V., Deventer: 1973), hal. 56.

1. *criminal law application*;
2. *prevention without punishment*; dan
3. *influencing views of society on crime and punishment/mass media*.⁸¹

Dari pendapat Hoefnagels tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. pada butir 1 merupakan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*); dan
2. pada butir 2 dan 3 kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*nonpenal policy*).

Kedua sarana (penal dan nonpenal) tersebut di atas merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.⁸²

2. Efektivitas Perangkat Hukum untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

Faktor-faktor penyebab korupsi, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mencakup berbagai dimensi, bisa dari bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, administrasi, dan sebagainya. Menghadapi faktor-faktor penyebab korupsi tersebut, perangkat hukum bukan merupakan alat yang efektif untuk menanggulangi korupsi. Upaya penanggulangan korupsi tidak

⁸¹ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 48.

⁸² Muladi, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. vii.

dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat hukum.⁸³

Keterbatasan kemampuan hukum pidana itu, menurut Barda Nawawi Arief, disebabkan hal-hal berikut:

1. sebab-sebab terjadinya kejahatan (khususnya korupsi) sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana.
2. hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosiopsikologis, sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural, dan sebagainya).
3. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*" (penanggulangan/pengobatan gejala), oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif".
4. Sanksi hukum pidana hanya merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsure-unsur serta efek sampingan yang negatif.
5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat structural/fungsional.
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperative.
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".⁸⁴

3. Kebijakan Nonpenal dalam Penanggulangan Korupsi

Kriminologi, dipandang dari sudut sifat dan obyeknya, dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu:

- a. Kriminologi dalam arti luas mencakup masalah penghukuman dan perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan masalah kriminalistik atau mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik.
- b. Kriminologi dalam arti sempit hanya mempelajari (mencakup) masalah aetiologi kriminal semata-mata.⁸⁵

⁸³ Barda Nawawi Arief, **Op.cit.**, hal. 86-87.

⁸⁴ **Ibid.**, hal.87-88.

⁸⁵ Romli Atmasasmita, **Kapita Selektu Kriminologi**, (Bandung: Armico, 1983), hal. 56

Dari uraian di atas jelas bahwa hanya dengan mengikuti pengertian kriminologi dalam arti luaslah kiranya pembahasan mengenai *crime prevention* lebih berdasar. Apalagi bila kita mengikuti pengertian kriminologi modern yang telah dianut/dikemukakan oleh Wolfgang, Savitr dan Johnson dalam tahun 1962, sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, sebagai berikut:

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor sebab-musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya.⁸⁶

Apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau *nonpenal policy* merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena *nonpenal policy* lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Pada hakikatnya tidak dapat disangkal bahwa tindakan represif mengandung juga preventif, namun perlu disadari bahwa prevensi yang sesungguhnya berupa upaya maksimal untuk tidak terjadi tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu, dalam Kongres PBB ke-6 di Caracas (Venezuela) pada tahun 1980 antara lain dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi, bahwa “*Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*”.⁸⁷ Selanjutnya dalam Kongres PBB ke-7 di Milan, Italia pada tahun 1985 juga

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 57.

⁸⁷ “Crime Trends and Crime Prevention Strategies,” Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1980, hal.5

dinyatakan bahwa *“the Basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime”*.⁸⁸ Kongres PBB ke-8 di Havana, Kuba pada tahun 1990 menyatakan bahwa *“the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priority”*.⁸⁹ Dalam Kongres PBB ke-10 di Wina, Austria pada tahun 2000 juga ditegaskan kembali bahwa *“Comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional, and local level must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational, and justice policies”*.⁹⁰

Sehubungan dengan berbagai hal tersebut di atas, disamping penanggulangan korupsi melalui sarana hukum pidana maka kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi juga harus diusahakan dan diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah dan menghapus faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya korupsi. Sudarto menyatakan bahwa:

Suatu *“Clean Government”*, dimana tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat

⁸⁸ “Crime Prevention in the Context of Development,” Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1985, hal. 94

⁸⁹ “Social Aspects of Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development,” Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1990, hal.2

⁹⁰ “Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty First Century”, Tenth United Nations Congress on the prevention of Crime and the Treatment of Offenders 2000, hal. 59.

dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, dan sebagainya.⁹¹

Upaya-upaya nonpenal untuk mencegah korupsi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya yaitu:

1. Bappenas mengemukakan bahwa langkah-langkah pencegahan dalam

Rencana Aksi Nasional Pemberantasan 2004-2009 diprioritaskan pada:

a. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik; (b) Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik; (c) Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan (d) Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik.

b. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara; (b) Penyempurnaan Sistem *Procurement*/Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan (c) Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara.

c. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi.⁹²

2. Upaya pencegahan korupsi menurut Sheldon S. Steinberg dan David T.

Austern, yaitu:

a. Pemerintahan terbuka (keterbukaan informasi), dan

b. Laporan kekayaan. Pernyataan keuangan harus mengungkapkan setidaknya-tidaknya semua sumber penghasilan pejabat yang bersangkutan, seperti asset perusahaan, kemitraannya atau badan usaha apa pun yang dimilikinya. Laporan itu juga mempertanyakan semua sumber penghasilan suami atau istri atau

⁹¹ Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 124.

⁹² <http://www.bappenas.go.id>.

anak yang menjadi tanggungannya yang tinggal bersama dengan si pejabat, berbagai pemberian/hadiah yang diterimanya, kapan pun ketika si pejabat memegang jabatannya.⁹³

3. Spinellis mengemukakan upaya nonpenal dalam mencegah “*top hat crime*” sebagai berikut:

a. *Situational prevention*

Further measures of prevention of offences by politicians in power would be the checks and balances, i.e the methods of control or supervision. These may consist in provisions, institutions and special officials, competent to control.

A further institutional method of checks and balances is the the control of the government activities and a high degree of transparenance in such activities.

b. *High standar of professional moral*

One of the most important checks of criminal offences committed by politicians in office is a high standar of professional morals.... the creation of the proper climate in which high professional ethics may develop and thrive.⁹⁴

Upaya nonpenal dalam mencegah “*top hat crime*” yang dikemukakan Spinellis tersebut di atas, untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisa permasalahan angka 3 dalam penelitian ini.

⁹³ Sheldon S. Steinberg dan David T. Austern, **Government, Ethics, and Managers, Penyelewengan Aparat Pemerintahan**, (Bandung: Remaja Rosalakarya Bandung, 1999), hal.109-111.

⁹⁴ Spinellis, **Op.cit.**, hal. 35-36.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gejala Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang

Jumlah kasus tindak pidana korupsi yang terungkap oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Kota Semarang dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini :

Tabel 2
Jumlah Kasus Korupsi yang Masuk Ke Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri di Kota Semarang Tahun 2003-2006

Tahun	Kepolisian	Kejaksaan (tahun lalu tersisa 3 kasus)	Pengadilan Negeri
2003	2 kasus	2 kasus	3 kasus
2004	5 kasus	5 kasus	3 kasus
2005	6 kasus	6 kasus	6 kasus
2006	3 kasus	3 kasus	4 kasus
		Tahun 2006 tersisa 3 kasus	

Catatan :

1. Tahun 2003, Kejaksaan Negeri Kota Semarang terdapat 3 kasus sisa tahun lalu dan menerima 2 kasus baru. Satu dari 2 kasus baru dan 1 dari 3 kasus tahun lalu sampai akhir tahun 2006 masih dalam tahap penyidikan.
2. Tahun 2006 Kejaksaan Kota Semarang menerima 3 kasus baru. Dua dari 3 kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Semarang pada tahun 2006 sedangkan satu kasus lainnya masih dalam tahap penyidikan. Jadi, pada tahun 2006 masih terdapat sisa 3 kasus, yaitu 2 kasus sisa tahun 2003 dan satu kasus pada tahun 2006.
3. Sisa kasus tahun 2002 yaitu kasus penyimpangan dana KUT di koperasi Agro Lestari Semarang dibagi menjadi 2 berkas perkara, kasus korupsi dana PUSKUD Jateng dibagi menjadi 2 berkas perkara. Pada tahun 2004, kasus korupsi di Perguruan Tinggi Swasta Semarang dibagi menjadi 2 berkas perkara, kasus Penyimpangan Pengadaan Kapal Laut/Ferry 75 GRT dibagi menjadi 2 berkas perkara, kasus penyimpangan dana penunjang APBD DPRD Kota Semarang TA 2004 dibagi menjadi 3 berkas perkara, kasus korupsi BPR BKK Mijen Semarang dibagi menjadi 3 berkas perkara. Tahun 2005, kasus korupsi APBD Jateng dibagi menjadi 4 berkas

perkara, kasus korupsi beasiswa Wali Kota Semarang dibagi menjadi 2 berkas perkara, kasus proyek Asrama Haji Manyaran dibagi menjadi 2 berkas perkara, mark up harga pengadaan tanah Balai Diklat Kanwil Depag Jateng dibagi menjadi 2 berkas perkara. Pada tahun 2006, kasus penyimpangan pemberian kredit dari BPD Jateng kepada PT Tensindo Jati dibagi menjadi 2 berkas perkara, penyimpangan proyek ganti rugi untuk jalan masuk menuju Masjid Agung Jawa Tengah dibagi menjadi 2 berkas perkara.

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah kasus tindak pidana korupsi yang terungkap di Kota Semarang bersifat fluktuatif dimana pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 jumlah kasus tindak pidana korupsi yang terungkap mengalami kenaikan dan pada tahun 2006 jumlah kasus yang terungkap mulai mengalami penurunan.

Perkiraan jumlah kerugian negara dari kasus korupsi yang terjadi di Kota Semarang tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 3
Jumlah Perkiraan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi
di Kota Semarang dari Tahun 2003 – 2006

Tahun	Kasus	Jumlah Kerugian
Sisa tahun lalu	Penyimpangan pengucuran dana KUT di Koperasi Agro Lestari Semarang	Rp 3.156.817.780,00
	Penyimpangan di PT.Varuna Tirta Persada Semarang	Rp 1.256.000.000,00
	Korupsi dana PUSKUD Jateng	Rp13.002.538.279,00
2003	Penyimpangan dana KUT di Koperasi Usaha Mulia	Rp 420.896.293,00
	Pembangunan Gedung Pengadilan Niaga dan Pembangunan Rumah Dinas Hakim Niaga Semarang	Belum ditemukan unsur kerugian negara
2004	Korupsi di Perguruan Tinggi Swasta Semarang	Rp 1.210.841.780,00
	Korupsi di PT. Bepede Jateng Securities	Rp 45.252.156.148,00
	Penyimpangan Pengadaan Kapal Laut/Ferry 75 GRT	Rp 1.291.662.242,00
	Penyimpangan dana penunjang APBD DPRD Kota Semarang TA 2004	Rp 2.160.000.000
	Korupsi BPR BKK Mijen Semarang	Rp 723.267.113,1
2005	Korupsi APBD Jateng	Rp 14.811.642.200,00
	Kasus korupsi beasiswa wali kota semarang	Rp 974.167.000,00
	Korupsi dana kesejahteraan Sosial Jateng	Rp 437.947.851,56

Tahun	Kasus	Jumlah Kerugian
2005	Korupsi di Pertamina Unit Pemasaran IV	Rp 10.351.668.000,00
	Proyek Asrama Haji Manyaran	Rp 1.281.140.000,00
	Mark Up Harga Pengadaan Tanah Balai Diklat Kanwil Depag Jateng	Rp 1.285.515.200,00
2006	Penyimpangan pemberian kredit dari BPD Jateng kepada PT Tensindo Jati	US\$ 5.600.000
	Penyimpangan proyek ganti rugi untuk jalan masuk menuju Masjid Agung Jawa Tengah	Rp 510.000.000,00
	Penyalahgunaan keuangan PDAM Kota Semarang	Rp 84.489.314,00

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa perkiraan jumlah kerugian negara dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 bersifat fluktuatif, dimana kasus yang terungkap dengan jumlah kerugian negara yang terbesar terjadi pada tahun 2006.

Peneliti mengidentifikasi status sosial para pelaku korupsi di Kota Semarang melalui profesi atau jabatan yang melekat pada para pelaku ketika mereka melakukan tindak pidana korupsi. Profesi atau jabatan dari para pelaku tindak pidana korupsi di Kota Semarang pada saat melakukan tindak pidana korupsi dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 4
Profesi dari Pelaku Ketika Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang dari Tahun 2003-2006

No	Profesi	Jumlah	
		n	%
1	Pegawai Swasta	22	36,07
2	PNS	12	19,67
3	Politikus	27	44,26
	Jumlah	61	100

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa sebagian besar tindak pidana korupsi di Kota Semarang dilakukan oleh para politikus. Para pelaku korupsi yang berprofesi sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, dan politikus tersebut merupakan “*white-collar workers*” sehingga tindak pidana yang mereka lakukan dikategorikan dalam “*white-collar crime*”. Sutherland, sebagaimana dikutip oleh Whitney D. Gunter, menjelaskan bahwa “*white-collar crime may be defined approximately as a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation.*”⁹⁵

Pernyataan bahwa para pelaku tindak pidana korupsi di Kota Semarang merupakan “*white-collar workers*” dapat dianalisa dari apa yang dikemukakan oleh *Sutherland’s Supporter* yang menyatakan bahwa :

*The term white-collar crime served to focus attention on the social position of the perpetrators and added a bite to commentaries about the illegal acts of businessmen, professionals, and politicians that is notably absent in the blander designations, such as "occupational crime" and "economic crime," that sometimes are employed to refer to the same kinds of lawbreaking....*⁹⁶

Dari pendapat tersebut di atas terlihat bahwa perbuatan yang termasuk di dalam “*white-collar crime*” adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh *businessmen, professionals, serta politicians* dalam melakukan pekerjaannya atau tugasnya. Pegawai swasta maupun pegawai negeri termasuk kelompok profesional karena kedua kelompok pegawai

⁹⁵ Whitney D. Gunter, Countermeasures Against White Collar Crime, diunduh dari <http://www.ifpo.org>

⁹⁶ <http://www.WhiteCollarCrime.com>

tersebut memenuhi karakteristik profesional, yang dikemukakan oleh Levine, sebagaimana dikutip oleh Muladi, yaitu:

1. *skill based on theoretical knowledge.*
2. *required educational and training*
3. *testing of competence (via exam, etc.)*
4. *organization (into a professional association).*
5. *adherence to a code of conduct, and*
6. *altruistic service.*⁹⁷

Politikus adalah orang-orang yang terjun di dunia politik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan.⁹⁸

Tingkat pendidikan pelaku tindak pidana korupsi di Kota Semarang pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat dalam table 4 di bawah ini

Tabel 5
Tingkat Pendidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang pada Tahun 2003 – 2006

Tingkat Pendidikan	Jumlah	
	n	%
SLTA/Setingkat SLTA	17	27,87
D3	5	8,20
S-1	33	54,09
S-2	6	9,84
Jumlah	61	100

⁹⁷ Muladi, **Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana**, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 84.

⁹⁸ Dionysios Spinellis, "Crime of Politicians in Office (or "Top Hat Crimes")," General Report for the Round Table Discussion at the XV International Congress of Penal Law (Tuesday September 6, 1994), hal. 18.

Dari table tersebut di atas terlihat bahwa sebagian besar pelaku adalah Sarjana (S-1) dan tingkat pendidikan para pelaku tindak pidana korupsi di Kota Semarang bervariasi mulai dari tingkat SMA sampai S-2. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pelaku tindak pidana korupsi di Kota Semarang merupakan orang-orang yang berpendidikan.

Gambaran mengenai umur para pelaku tindak pidana korupsi di Kota Semarang pada tahun 2003 – 2006 dapat dilihat dalam Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 6
Umur Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang
pada Tahun 2003 – 2006

No	Umur	Jumlah	
		n	%
1	30 - 39	12	19,67
2	40 - 49	17	27,87
3	50 - 59	23	37,71
4	60 - 69	9	14,75
		61	100

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa umur pelaku tindak pidana korupsi di Kota Semarang bervariasi mulai dari umur 30 sampai umur 67 tahun. Pelaku tindak pidana korupsi di Kota Semarang sebagian besar terletak pada kelompok umur 50 (lima puluh) sampai 59 (lima puluh sembilan) tahun.

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus tindak pidana korupsi di Kota Semarang dan disertai dengan analisisnya.

Contoh Kasus: Penyimpangan pengucuran dana KUT (Kredit Usaha Tani)

pada tahun 1999 di Koperasi Agro Lestari Semarang

Identitas Terdakwa :

Nama lengkap : TK
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 26 Nopember 1953.
Pekerjaan : PNS Dinas Pertanian Kota Semarang
Pendidikan : D 3 Penyuluh Pertanian

Rangkaian Peristiwa :

- ◆ TK selaku PPL pada Dinas Pertanian di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang, bertugas dan berfungsi antara lain: menginventarisasi kelompok/petani yang memerlukan KUT, melakukan penyuluhan tentang KUT, membimbing kelompok tani/petani dalam menyusun RDK dan RDKK, menandatangani dan bertanggung jawab atas kebenaran RDKK yang disusun oleh kelompok tani.
- ◆ Bulan Maret tahun 1999 bertempat di rumah IM diadakan pertemuan antara ketua kelompok tani Kecamatan Gunung Pati Semarang dengan IM, pegawai Dinas Pertanian Semarang yaitu MITA, War dari Kantor Dinas Koperasi Kota Semarang dan T K. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan perihal rencana pengajuan KUT.
- ◆ Setelah itu, TK membimbing kedelapan kelompok tani dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), yaitu :
 1. Kelompok Tani Rukun Santoso, petani yang mengajukan sejumlah 32 orang dan kredit yang diajukan sebesar Rp. 431.640.000,.
 2. Kelompok Tani Pangulir Budi I, petani yang mengajukan sejumlah 57 orang dan kredit yang diajukan sebesar Rp. 364.468.750,00.
 3. Kelompok Tani Gedang Bagus, petani yang mengajukan sejumlah 55 orang dan kredit yang diajukan sebesar Rp. 341.033.750,00.
 4. Kelompok Tani Sido Subur, petani yang mengajukan sejumlah 34 orang dan kredit yang diajukan sebesar. 263.943.500,00.
 5. Kelompok Tani Kismo Aji, petani yang mengajukan sejumlah 64 orang dan kredit yang diajukan sebesar Rp. 382.821.625,00.
 6. Kelompok Tani Rukun, petani yang mengajukan sejumlah 13 orang dan kredit yang diajukan sebesar Rp. 94.012.500,00.
 7. Kelompok Tani Ngudi Boga, petani yang mengajukan sejumlah 80 orang dan kredit yang diajukan sebesar Rp. 492.135.000,00.
 8. Kelompok Tani Tani Rejo, petani yang mengajukan sejumlah 119 orang dan kredit yang diajukan sebesar Rp. 786.843.750,00.
- ◆ Kenyataannya, penyusunan RDKK kedelapan kelompok tani tersebut ternyata dibuat secara fiktif yaitu nama-nama petani sebagian besar ternyata petani yang bersangkutan tidak ada dan luas lahan yang tertulis tidak sesuai kenyataannya serta jumlah kebutuhan yang diajukan dalam RDKK semuanya adalah jumlah kebutuhan maksimal, tanpa berkonsultasi dengan para petani/

penggarap yang bersangkutan mengenai besarnya dana yang nyata-nyata diperlukan/dibutuhkan. Kenyataannya, ada dua kelompok tani yang tidak mengajukan KUT yaitu Kelompok Tani Tani Rejo dan Kelompok Tani Ngudi Boga, di mana Ketua Kelompok Tani Tani Rejo hanya dimintai tanda tangan blanko RDKK kosong oleh TK, sedangkan Ketua Kelompok Tani Ngudi Boga tidak pernah menandatangani RDKK. Dalam RDKK Kelompok Tani Kismo Aji dan Kelompok Tani Rukun Santoso diadakan penambahan petani dari anggota kelompok tani lain, Kelompok Tani Kismo Aji dari 30 orang ditambah 34 orang menjadi 64 orang, sedangkan Kelompok Tani Rukun Santoso dari 19 orang ditambah orang menjadi 32 orang.

- ◆ kepada IM selaku Ketua Koperasi Agro Lestari. Selanjutnya IM membuat Rekapitulasi RDKK dengan jumlah seluruhnya yaitu Rp. 3.156.898.875,00.
- ◆ Selanjutnya, IM mengajukan Permohonan KUT kepada Bank Bukopin Cabang Semarang sebesar Rp. 3.156.898.875,00.
- ◆ Setelah kelengkapan permohonan dari Koperasi Agro Lestari diteliti oleh Bank Bukopin Semarang, selanjutnya Bank Bukopin menyetujui pencairan kredit KUT sebesar Rp. 2.856.848.670,00 dan bunga pinjaman sebesar 10,5% atau sebesar Rp. 299.969.110,00 dengan jangka waktu satu tahun.
- ◆ IM telah menyalahgunakan sebagian besar dana KUT tersebut untuk keperluan pribadinya. Dari dana KUT tersebut, TK menerima fee sebesar 1 %, sehingga TK menerima sejumlah kurang lebih Rp. 31.560.000,00 akan tetapi TK diberi oleh IM sebesar kurang lebih Rp. 32.000.000,00. Uang tersebut dibagikan oleh TK dengan para PPL yang ikut membantunya, yaitu : Suh, Tg, Muh dan Mut, keempat PPL tersebut masing-masing menerima sejumlah Rp. 5.000.000,00, sedangkan sisanya Rp. 12.000.000,00 adalah untuk TK sendiri. Selain fee sebesar 1% dari kredit yang disetujui, TK juga menerima fee dari IM sebesar Rp. 2.000.000,00.

Perbuatan TK bersama-sama dengan IM selaku Ketua Koperasi Agro Lestari membawa akibat yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah kurang lebih Rp. 3.156.817.780,00, dengan perincian pinjaman pokok sebesar Rp. 2.856.848.670,00 dan bunga sebesar Rp. 299.969.110,00.

Dakwaan Primair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 43 A UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Subsidiar :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 43 A UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20

Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan PN Semarang :

1. Menyatakan Terdakwa TK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama-lamanya 2 (dua) tahun melakukan tindak pidana lagi.
4. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Memerintahkan agar barang bukti tersebut di bawah ini dirampas untuk negara:
 - a. 220 ton tembakau krosok
 - b. 1 m³ kayu jati kuno
 - c. 400 lembar marmer kuno ukuran 50x50 cm
 - d. 246 keping granit kuno
 - e. 70 dus keramik
 - f. 4 unit lemari jati antik kuno
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00.

Analisa Kasus :

Contoh kasus tersebut di atas dianalisa sebagai berikut:

1. Perkiraan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan pelaku sekitar Rp. 3.156.817.780,00
2. Proses TK menjadi seorang koruptor dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Ketika melaksanakan tugasnya, ia diajak oleh rekannya untuk bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana KUT. Hal tersebut diketahui dari pengakuan TK bahwa ia diajak bekerja sama oleh IM untuk melakukan kecurangan terhadap dana KUT di Koperasi Agro Lestari

Semarang. Ia dapat terbujuk karena dalam dirinya juga ada keinginan untuk memperoleh uang yang banyak.⁹⁹

b. Untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut diperlukan kesempatan.

Dari kasus di atas terlihat bahwa kesempatan itu muncul dari:

1) rutinitas dalam pelaksanaan pemberian KUT. TK telah mengetahui rutinitas dalam pelaksanaan pemberian KUT¹⁰⁰ sehingga ia mengetahui celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan niatnya;

2) Jabatan yang ada pada TK selaku PPL pada Dinas Pertanian di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang; dan

3) Tidak adanya pengawasan dari Dinas Pertanian Kota Semarang maupun Lembaga Pengawas lainnya terhadap pelaksanaan pemberian KUT di Koperasi Agro Lestari Semarang.

3. Faktor penyebab pelaku melakukan korupsi dana KUT berupa: pengaruh lingkungan, kesempatan, keinginan memperoleh uang dengan mudah/singkat.¹⁰¹

Contoh Kasus Korupsi BPR BKK Mijen Semarang

Identitas Terdakwa :

Nama lengkap : S
Umur/Tgl. Lahir : 39 tahun / 3 April 1965
Pekerjaan : Mantan Direktur BPR Mijen Semarang
Pendidikan : Sarjana S-1

⁹⁹ Wawancara dengan TK pada hari Sabtu tanggal, 26 Januari 2008

¹⁰⁰ Berkas Acara Perkara No 120/Pid.B/03/PN.SMG

¹⁰¹ Wawancara dengan TK pada hari Sabtu tanggal, 26 Januari 2008

Rangkaian Peristiwa :

- S pada tanggal 16 April 1990 diangkat sebagai Pimpinan BKK Kecamatan Semarang Mijen, yang dalam perkembangan selanjutnya ketika BKK Mijen Semarang ditingkatkan menjadi BPR BKK Mijen pada tahun 1991 tersangka menjabat sebagai Direktur PD. BPR BKK Mijen Semarang.
- S mulai tanggal 24 Desember 1993 sampai dengan tanggal 5 Juni 1999 telah mempergunakan uang kas BPR BKK Mijen Semarang sedikit demi sedikit untuk keperluan pribadinya sehingga mencapai jumlah sebesar Rp. 220.496.755,-.
- S dapat menggunakan uang kas tersebut dengan cara memerintahkan EWI selaku karyawan bagian keuangan untuk mengeluarkan uang kas PD BPR BKK Mijen dengan alasan pinjam untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan kantor.
- S mulai tanggal 6 Desember 1999 sampai dengan tanggal 28 Januari 2004 masih terus mengambil uang kas PD BPR BKK Mijen, hingga seluruhnya sejak tanggal 24 Desember 1993 sampai tanggal 28 Januari 2004 mencapai jumlah Rp. 425.493.977
- Ketika mengetahui masa jabatan S sebagai Direktur PD BPR BKK Mijen akan berakhir, maka untuk menutupi penggunaan uang kas sebesar Rp. 425.493.977 ia menggunakan cara-cara sebagai berikut :
 1. Pembuatan kredit fiktif.
Bahwa sejak tanggal 24 Desember 1993, S memerintahkan karyawan di bagian kredit yaitu MI, AD, dan SW untuk membuat permohonan kredit fiktif dengan menggunakan nama dan alamat debitur fiktif yang telah disiapkan oleh S.
 2. Pencairan deposito nasabah.
Pada tanggal 31 Januari 2004 S memerintahkan kepada TU membuat administrasi pencairan deposito nasabah Arta Mas beserta bunganya sebesar Rp. 252.745.242,- .
- Berdasarkan hasil audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, perbuatan S yang dilakukan sejak tanggal 24 Desember 1993 sampai dengan tanggal 28 Januari 2004 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PD BPR BKK Mijen sebesar Rp 723.267.113,10 atau sejumlah sekitar itu .

Dakwaan Kesatu Primair :

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 huruf c UU No. 3 tahun 1971 jo Pasal 43A UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dakwaan Kesatu Subsidiar :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 huruf c UU No. 3 tahun 1971 jo Pasal 43 A UU No. 31 th. 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 th. 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Kedua Primair :

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dakwaan Kedua Subsidiar :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Putusan PN Semarang:

1. Menyatakan Terdakwa S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan ke satu primer dan kedua primer ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan kedua primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menghukum Terdakwa S oleh karena itu dengan hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00;
6. Menetapkan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 425.000.000
8. Menetapkan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidan penjara selama 1 (satu) tahun;
9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00.

Analisa Kasus :

Contoh kasus tersebut di atas dianalisa sebagai berikut:

1. Perkiraan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan pelaku sekitar Rp 723.267.113,1
2. Proses S menjadi seorang koruptor dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Ketika melaksanakan tugasnya, S tergoda untuk memperoleh uang dalam jumlah besar secara mudah melalui korupsi. Hal tersebut diketahui dari wawancara dengan S yang menyatakan bahwa ia melakukan korupsi karena salah satu faktornya adalah keinginannya untuk memperoleh uang dalam jumlah besar.¹⁰²
 - b. Untuk melakukan tindak pidana korupsi, S memerlukan kesempatan. Kesempatan tersebut muncul dari jabatannya sebagai Direktur PD. BPR BKK Mijen Semarang. Sebagai direktur, S dapat memerintahkan EWI selaku karyawan bagian keuangan untuk mengeluarkan uang kas PD BPR BKK Mijen dengan alasan pinjam untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan kantor.
3. Faktor penyebab S melakukan korupsi adalah faktor lingkungan, faktor kesempatan, faktor keinginan memperoleh uang dengan mudah dan singkat.¹⁰³

¹⁰² Wawancara dengan S pada hari Minggu, 13 Januari 2008

¹⁰³ **Loc.cit.**

Contoh Kasus Korupsi Dana PUSKUD Jateng

Identitas Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	HS
Umur/ tanggal Lahir	:	36 Th/30 Oktober 1966
Pekerjaan	:	Mantan Manager Keuangan Puskud Jateng
Pendidikan	:	Sarjana

Terdakwa II

Nama Lengkap	:	HP
Umur/ tanggal Lahir	:	39 Th/12 September 1963
Pekerjaan	:	Mantan Manager Akuntansi Puskud Jateng
Pendidikan	:	Sarjana

Rangkaian Peristiwa:

- HS karena jabatannya sebagai Manajer Keuangan PUSKUD Jateng berwenang untuk mengeluarkan uang PUSKUD Jateng. HP karena kedudukannya sebagai Manajer Akuntansi berwenang untuk memverifikasi/meneliti permintaan pencairan uang PUSKUD Jawa Tengah.
- Berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab tersebut HP dan HS bersama-sama dengan AW selaku Dirut Puskud Jateng telah melakukan pengeluaran uang dalam jumlah tertentu melalui 2 (dua) jenis transaksi yaitu Bukti Bank Keluar (BBK) dan Bukti Kas Keluar (BKK) sebagaimana tersebut dibawah ini :

Pembiayaan Melalui Bukti Bank Keluar

1. Modal Kerja Batubara

- Pengeluaran uang PUSKUD Jateng sebanyak Rp. 3.972.710.000,-
- Pengeluaran uang tersebut sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng, karena :
 - dilakukan tanpa adanya bukti pendukung berupa bukti adanya kerjasama operasional antara PT. Yasa Serasi Pratama dan CV. Mitra Agung Sejati dengan Puskuid Jateng, jaminan, bukti permintaan pembayaran dari mitra kerja, akan tetapi hanya didasarkan pada memo terbatas dari AW;
 - yang menerima pembayaran tersebut adalah AW sendiri dan AMA serta HW.

2. Modal Kerja Furniture

- Pengeluaran uang PUSKUD sebanyak Rp. 1.531.204.625,-
- Pengeluaran uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena :
 - tidak ada bukti pendukung yang menunjukkan adanya perjanjian kerjasama operasional antara CV. Dwi Harapan Putra dengan Puskud Jateng dan tidak ada jaminan/agunan dari CV Dwi Harapan Putra;
 - pencairan uang tersebut tidak didasarkan atas adanya permintaan pembayaran dari CV. Dwi Harapan Putra, tetapi berdasarkan memo terbatas dari AW.

3. Yayasan Tri Usaha Bhakti

- Pengeluaran dana PUSKUD sebesar Rp. 435.000.000,-
- Pengeluaran uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena :
 - uang tersebut ternyata diterima oleh AW;
 - uang itu dikeluarkan tanpa ada permintaan dari Yayasan TRUBA Jakarta tetapi atas permintaan AW berdasarkan memo terbatas dari AW;
 - ternyata alamat Yayasan Tri Usaha Bahkti sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerjasama dengan Puskud Jateng adalah fiktif;

4. Tim Pengalihan PG. Cepiring.

- Pengeluaran uang milik PUSKUD Jawa Tengah sebesar Rp. 640.160.000,-
- Pengeluaran uang tersebut ternyata diterima oleh AW.
- Pengeluaran uang tersebut diatas tanpa didasarkan atas kelengkapan persyaratan Bukti Bank Keluar namun hanya berdasarkan pada memo terbatas dari AW.

5. Tim Pengendali Kredit Pangan

- Pengeluaran sebesar Rp. 679.336.443,- + USD 5.500 milik PUSKUD Jawa Tengah
- Pengeluaran yang tersebut bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena dilakukan tanpa adanya pengajuan atau permintaan dari mitra kerja dan tanpa adanya SK tentang susunan Tim Pengendali Kredit Pangan, tetapi yang meminta pembayaran tersebut adalah AW melalui memo terbatas, dan yang menerima uangnya adalah AW sendiri, serta realisasi pengeluaran uang tersebut dilakukan sebelum SPMU ditandatangani oleh HP dan BBK ditandatangani oleh HS.

6. Tim Pelaksana Beras Import/PT. IISA

- Pengeluaran uang milik PUSKUD sebesar Rp. 2.782.500.000,- + 3000 US \$
- Pengeluaran uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena :
 - dilakukan tanpa adanya permintaan/pengajuan pembayaran dari Tim Pelaksana Impor Beras Vietnam, tetapi hanya didasarkan pada memo terbatas dari AW;
 - uang tersebut tidak dibayarkan kepada Tim Pelaksana Impor Beras Vietnam, tetapi dibayarkan kepada AW;
 - tidak ada SK tentang susunan Tim Pengendali Impor Bersa Vietnam dan tidak ada permintaan dari Tim tersebut serta tidak ada bukti adanya kegiatan impor beras tersebut, serta realisasi pembayaran telah dilakukan lebih dahulu sebelum SPMU ditandatangani oleh HP dan BBK ditandatangani oleh HS.

7. Tim Pengendali Pupuk.

- Pengeluaran uang sebesar Rp. 175.000.000,-
- Uang yang dikeluarkan tersebut sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng, karena :
 - dilakukan tanpa adanya permintaan/pengajuan pembayaran dari Badan Pengendali Bimas/Badan Pengendali Pupuk dan Pt. Rabas Mitra Sejati, tetapi didasarkan pada memo terbatas dari AW;
 - uang tersebut ternyata dibayarkan kepada AW dan RA ;
 - tidak ada bukti tentang keberadaan dan susunan Badan Pengendali Bimas/Badan Pengendali Pupuk serta tidak ada bukti bahwa Puskud Jateng melakukan kerjasama dengan PT. Rabas Mitra Sejati ;
 - realisasi pembayaran uang tersebut telah dilakukan mendahului dokumen SPMU yang ditandatangani oleh HP dan BBK yang ditandatangani oleh HS.

8. Tim Pelaksana Penyediaan dan Pengolahan Bahan Raw Sugar.

- pengeluaran uang Puskud Jateng sebesar Rp. 421.500.000,-
- Uang yang dikeluarkan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena :
 - tanpa didasarkan atas kelengkapan administrasi Bukti Bank Keluar berupa bukti pendukung adanya SK tentang susunan Tim Pelaksana penyediaan dan Pengolahan Bahan Raw Sugar dan tanpa adanya permintaan dari Tim tersebut, tetapi hanya didasarkan atas memo terbatas dari AW;
 - uang tersebut tidak dibayarkan kepada Tim Pelaksana Penyediaan dan pengolahan Bahan Raw Sugar tetapi diterima oleh AW.

9. Modal Kerja Gaplek dan Transportasi.

- Pengeluaran uang sebesar Rp. 1.085.714.000,-
- Uang yang dikeluarkan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng, karena :
 - tanpa didasarkan atas adanya proposal, perjanjian kerjasama dan permintaan pembayaran dari LH maupun PT. Giri Kusuma Pradana, tetapi didasarkan atas memo terbatas dari AW;
 - tidak didasarkan atas kebenaran adanya perdagangan ekspor gaplek yang dilakukan oleh LH.

10. Tim Pengendali Impor Kedele.

- Pengeluaran uang sebesar Rp. 571.200.000,-
- Pengeluaran uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena :
 - tidak dibayarkan kepada Tim Pengendali Impor Kedele, tetapi kepada AW;
 - tidak ada bukti tentang terbentuknya Tim Pengendali Impor Kedele tersebut dan tidak ada bukti tentang kegiatan dari Tim tersebut ;
 - pembayaran uang tersebut hanya berdasarkan pada memo terbatas dari AW;
 - pengeluaran uang mendahului dibuatnya SPMU dan BBK.

11. Pengadaan Beras The United Nation World Food Program (WFP).

- pengeluaran uang untuk modal pengadaan beras sebesar Rp. 192.407.666,-
- Pengeluaran uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena tidak didukung dengan bukti administrasi tentang kebenaran adanya kegiatan tender beras yang diikuti oleh Puskud Jateng melalui program bantuan beras dari WFP, tetapi hanya didasarkan pada memo terbatas dari AW, dan uang tersebut diterima oleh AW.

12. Tim Pelaksana Pencairan KKOP Bank Duta.

- Pengeluaran uang sebesar Rp. 25.000.000,-
- Pengeluaran uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena tanpa didasarkan atas adanya permintaan pembayaran dari Tim Pelaksana Pencairan KKOP Bank Duta yang ditujukan kepada Puskud Jateng, namun hanya didasarkan pada memo terbatas dari AW, di samping itu juga tidak ada bukti tentang keberadaan dan susunan dari Tim Pelaksana pencairan KKOP Bank Duta, dan penerima uang tersebut adalah AW sendiri, sehingga pengeluaran uang tersebut mendahului adanya SPMU dan BBK.

13. Biaya Pra Operasi UPP Puskud Jateng.

- Pengeluaran uang sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Pengeluaran uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena tidak didasarkan adanya permintaan pembayaran dari UPP Puskud Jateng, tetapi didasarkan pada memo terbatas dari AW dan pengeluaran uang tersebut mendahului dibuatnya BBK.

14. Tim Pelaksanan Ekspor Semen.

- Pengeluaran uang sebesar Rp. 25.000.000;
- Pengeluaran uang yang seolah-olah digunakan untuk Pra Operasi pelaksanaan Eskpor semen tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Sisdur Keuangan Puskud Jateng karena :
 - tanpa didasarkan adanya kelengkapan administrasi tentang keberadaan Tim pelaksana Ekspor Semen dan kebenaran adanya kegiatan ekspor semen ke Nigeria dan Republik Benin di Afrika, tetapi hanya didasarkan pada memo terbatas dari AW;
 - alokasi ekspor semen tersebut baru merupakan persetujuan di atas kertas dari Direksi PT. Semen Tonasa untuk menyediakan semen Tonasa yang akan diekspor ke Nigeria dan Republik Benin di Afrika, namun tidak ada bukti tentang adanya kegiatan ekspor ;
 - uang itu diterima AW bukan Tim Pelaksana Ekspor Semen dan pengeluaran uang mendahului ditandatangani SPMU oleh HP dan BBK oleh HS.

15. Modal kerja PT. Reksa Dwi Tunggal Perkasa.

- Pengeluaran uang sebesar Rp. 180.000.000,-tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena tanpa didasarkan atas adanya permintaan pembayaran dari PT. Reksa Dwi Tunggal Perkasa yang ditujukan kepada Puskud Jateng tetapi hanya didasarkan pada memo terbatas dari AW dan Nota Permintaan Pembayaran (NPP) yang disetujui oleh AW.

16. Tim Pelaksana Kredit Bank Bukopin.

- pengeluaran uang sebesar Rp. 70.000.000,-
- Pengeluaran uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena tanpa didasarkan atas adanya permintaan pembayaran dari Tim Konversi Pinjaman Bank Bukopin tetapi didasarkan pada memo terbatas dari AW, dan uang tersebut diterima oleh AW, serta pengeluaran uang tersebut mendahului dibuatnya SPMU dan BBK.

17. Yayasan Pendidikan Koperasi.

- Pengeluaran uang untuk Yayasan Pendidikan Koperasi sebesar Rp. 14.500.000,-
- Pengeluaran uang tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena tanpa didukung dengan adanya bukti permintaan pembayaran dari Yayasan Pendidikan Koperasi, tetapi berdasarkan pada memo terbatas dan Nota Permintaan Pembayaran dari AW yang disebutkan untuk mengurus ijin Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, tetapi tidak ada laporan tentang pelaksanaannya, tetapi mereka telah menandatangani NPP dan BBK.

18. Sumbangan Pon Kontingen Jawa Tengah.

- Pengeluaran uang untuk sumbangan pon kepada Kontingen Jawa Tengah sebesar Rp. 100.000.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena tanpa didasarkan atas adanya permintaan sumbangan dari Kontingen Pon XV Jawa Tengah, tetapi hanya didasarkan pada memo terbatas dari AW dan kwitansi penerimaan ditandatangani oleh AW.

19. Tim Pengadaan Beras Pemda.

- Pengeluaran uang seolah-olah digunakan untuk Tim Pengadaan Beras Pemda sebesar Rp. 30.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena tanpa didasarkan adanya bukti pendukung adanya perjanjian antara Pemda dengan Puskud Jateng dalam pengadaan beras Pemda, mereka menandatangani dokumen-dokumen pengeluaran uang hanya berdasarkan memo terbatas dari AW, dan pengeluaran uang tersebut dilakukan mendahului dokumen pengeluaran.

Pembiayaan Melalui Bukti Kas Keluar

HP dan HS disamping mengeluarkan uang melalui Bukti Bank Keluar juga melalui Bukti Kas Keluar yaitu :

1. Tim Pengendali PG. Cepiring.

- Pengeluaran uang sebanyak Rp. 25.000.000,- untuk Tim Pengendalian PG. Cepiring. Pengeluaran uang itu bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena :
 - tanpa adanya permintaan pembayaran dari Tim pengendali PG Cepiring yang ditujukan kepada Puskud Jateng, tidak ada perjanjian kerjasama operasional antara PG Cepiring dengan Puskud Jateng;

- Yang menerima uangnya adalah AW sehingga uang dikeluarkan terlebih dahulu baru dibuatkan BKK.

2. PT. Investment Incentive System Asia (PT. IISA).

- Pengeluaran uang sebesar Rp. 76.000.000,- seolah-olah digunakan untuk pembayaran Guarantee Bond kepada PT. IISA yang dilakukan oleh Puskud Jateng;
- Pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan serta bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena :
 - tidak didasarkan pada adanya kerjasama antara PT. IISA dengan Puskud Jateng, tetapi berdasarkan memo terbatas dari AW ;
 - Uang tersebut diterima oleh AW dikeluarkan lebih dahulu baru dibuatkan BKK oleh HS dan NPP oleh HP.

3. Pengadaan Beras World Food Program (WFP).

- Pengeluaran uang sebesar Rp. 256.482.715,-
- Pengeluaran uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan serta bertentangan dengan Sisdur karena :
 - tidak didukung dengan adanya permintaan pembayaran dari WFP tetapi hanya berdasarkan memo terbatas dari AW, dan tidak ada bukti tentang kebenaran bahwa Puskud Jateng benar mengikuti tender pengadaan beras dari WFP ;
 - Uang tersebut berdasarkan bukti kwitansi diterima oleh AW.

4. Tim Pelaksana Kredit Pangan.

- Pengeluaran uang sebesar Rp. 239.550.000,-
- Pengeluaran uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan serta bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena :
 - tidak didasarkan adanya kebenaran tentang susunan dan keberadaan Tim Pelaksana Kredit Pangan dan kebenaran adanya alokasi penyaluran pangan di Jawa tengah yang dikelola oleh Puskud Jateng untuk masa tanam tahun 2000 ;
 - uang tersebut ternyata diterima oleh AW bukan Tim pelaksana Kredit Pangan ;
 - dikeluarkan berdasarkan memo terbatas dari AW yang menyatakan bahwa uang tersebut untuk memperlancar kegiatan kerjasama kredit pangan antara Puskud Jateng dengan KUD se Kab. Pemalang, Kendal dan Semarang serta untuk finalisasi alokasi kredit Mt-2000 yang disalurkan di Jawa Tengah, tetapi tidak ada bukti dan laporan kegiatan tersebut.

5. Pengadaan Beras Kodam.

- Pengeluaran uang untuk pengadaan beras Kodam sebesar Rp. 65.000.000,-
- Pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan serta bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena :
 - hanya didasarkan pada memo terbatas dari AW, dan tidak didukung adanya perjanjian kerjasama pengadaan beras antara Puskud Jateng dengan Kodam ;
 - yang menerima uangnya berdasarkan bukti kwitansi adalah AW sendiri.

6. Pengadaan Beras Pemda.

- Pengeluaran uang untuk pengadaan beras Pemda sebesar Rp. 69.000.000,-
- Pengeluaran uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan serta bertentangan dengan Sisdur Puskud Jateng karena :
 - tidak didukung dengan adanya kerjasama pengadaan beras antara Puskud Jateng dengan Pemda, tetapi hanya berdasarkan pada memo terbatas dari AW;
 - berdasarkan bukti kwitansi, uang tersebut diterima oleh AW sendiri.

Berdasarkan uraian perbuatan HP dan HS tersebut di atas, mereka bersama-sama dengan AW telah melakukan pengeluaran berjumlah Rp. 13.628.265.449,- yang oleh para Terdakwa pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan aturan Sisdur Puskud Jateng untuk Holding Company Tahun 1997 dan penggunaannya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam BBK dan BKK; Dan berdasarkan Bukti Kas Masuk ternyata ada pemasukan sebesar Rp. 170.000.000,- dari CV. Dwi Harapan Putra sehingga jumlah uang Puskud Jateng yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar (Rp. 13.628.265.449,- + US\$ 8.500 - (Rp. 540.727.170,- + Rp. 170.000.000,-,-) = Rp. 13.002.538.279,-. Perbuatan terdakwa I HS dan terdakwa II HP bersama-sama dengan AW mengakibatkan kerugian negara cq Puskud Jateng sebesar Rp 13.002.538.279,00 atau setidaknya sejumlah sekitar itu.

Dakwaan Primair :

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 C UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 34 a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo 64 KUHP.

Dakwaan Subsidair :

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 C UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 34 a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 KUHP.

Putusan PN Semarang :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I dan II telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 500.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00.

Analisa Kasus :

Contoh kasus ” Korupsi dana PUSKUD Jateng” di atas dianalisa sebagai berikut:

1. Perkiraan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku adalah sekitar Rp13.002.538.279,00
2. Proses HS dan HP menjadi seorang koruptor dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Ketika melaksanakan tugasnya, HS dan HP diajak bekerjasama oleh AW untuk bersama-sama melakukan korupsi terhadap dana PUSKUD Jateng. Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan HS bahwa ia terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi karena adanya permintaan dari AW selaku

pimpinannya untuk menyetujui pencairan dana PUSKUD Jateng yang diajukan kepadanya. Ia bersedia mengeluarkan dana dari rekening PUSKUD Jateng karena adanya janji dari AW untuk memberikan imbalan sejumlah uang kepadanya.¹⁰⁴

b. Untuk melakukan tindak pidana korupsi, HS, HP dan AW memerlukan kesempatan. Kesempatan untuk melakukan korupsi tersebut muncul dari jabatan yang ada pada para pelaku, yaitu :

1) HS sebagai Manajer Keuangan PUSKUD Jateng berwenang mengeluarkan uang sedang HP karena kedudukannya sebagai Manajer Akuntansi berwenang untuk memverifikasi/meneliti permintaan pencairan uang.

2) AW selaku Dirut Puskud Jateng bersama-sama HP berwenang menandatangani surat perintah mengeluarkan uang PUSKUD Jateng.

3. Faktor penyebab pelaku melakukan korupsi dana KUT berupa: pengaruh lingkungan, kesempatan, keinginan memperoleh uang dengan mudah/singkat.¹⁰⁵

B. Faktor-faktor Penyebab Korupsi di Kota Semarang

Korupsi tidak mungkin sepenuhnya dihilangkan karena manusia pada dasarnya menyandang naluri *corruption* di samping sifat *hanif* (tidak lepas dari berbuat dosa). Oleh karena itu, hal yang terpenting adalah bagaimana mencegah potensi korupsi tidak menjadi aktual dan bagaimana menciutkan

¹⁰⁴ Wawancara dengan HS, Minggu 20 Januari 2008

¹⁰⁵ **Loc.cit.**

ruang gerak korupsi secara sistemik. Amien Rais, sebagaimana dikutip oleh Adnan Buyung Nasution, dkk, mengemukakan bahwa "untuk menemukan terapi yang tepat diperlukan diagnosis yang benar".¹⁰⁶ Hal senada juga diutarakan oleh Leden Marpaung bahwa untuk dapat membuat rintangan/hambatan tindak pidana korupsi maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi serta semua hal-hal yang mendukung atau mempengaruhinya.¹⁰⁷

Faktor-faktor penyebab korupsi di Kota Semarang dapat dilihat dalam tabel 4 di bawah ini :

Tabel 7
Jawaban 10 Reponden Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang Atas Pertanyaan Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang

No	Faktor Penyebab	Frekuensi	
		n	%
1	Pengaruh lingkungan	7	26,92
2	Kesempatan	10	38,46
3	Keinginan memperoleh uang dengan cara yang mudah/singkat	9	34,62
	Jumlah	26	100

Dari berbagai faktor penyebab tindak pidana korupsi tersebut di atas maka untuk menganalisanya tidak cukup hanya menggunakan satu teori kriminologi saja. Teori kriminologi yang dapat digunakan untuk menganalisa ketiga faktor tersebut adalah *containment theory* dari Walter C. Reckless dan *opportunities theory* dari Felson and Clarke.

¹⁰⁶ Adnan Buyung Nasution, dkk., **Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia**, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hal. iii.

¹⁰⁷ Leden Marpaung, **Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan**, (Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 82.

1. Pengaruh lingkungan dan keinginan memperoleh uang dengan mudah/singkat

Faktor penyebab ini dapat dijelaskan melalui *containment theory* yang dikemukakan oleh Reckless. Menurut Reckless, sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, untuk melakukan kejahatan mempersyaratkan si individu menerobos *outer containment* dan *inner containment* yang mengisolasi seseorang baik dari dorongan ataupun tarikan kriminogenik.¹⁰⁸ Menurut Reckless, kemungkinan terjadinya penyimpangan berhubungan secara langsung dengan sejauh mana dorongan-dorongan internal, tekanan-tekanan eksternal, dan tarikan-tarikan eksternal dikontrol oleh *inner containment* dan *outer containment* seseorang.¹⁰⁹ Faktor yang ada dalam *outer containment* antara lain :

- a. *A role that provides a guide for a person's activities*
- b. *A set of reasonable limits and responsibilities*
- c. *An opportunity for the individual to achieve status*
- d. *Cohesion among members of a group, including joint activity and togetherness*
- e. *A sense of belongingness (identification with the group)*
- f. *Identification with one or more persons within the group*
- g. *Provisions for supplying alternative ways of satisfaction (when one or more ways are closed)*¹¹⁰

Faktor yang ada dalam *inner containment* antara lain :

- a. *A good self-concept*
- b. *Self-control*

¹⁰⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, **Kriminologi**, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 95.

¹⁰⁹ **Ibid.**, hal. 95-96

¹¹⁰ **Ibid.**, hal. 95

- c. *A strong ego*
- d. *A well-developed conscience*
- e. *A high frustration tolerance*
- f. *A high sense of responsibility*¹¹¹

Dorongan internal yang dapat dilihat dari ketiga faktor penyebab korupsi tersebut di atas adalah keinginan dari pelaku untuk memperoleh uang dengan mudah atau singkat. Tarikan eksternal dari ketiga faktor penyebab korupsi tersebut di atas adalah pengaruh lingkungan yang berupa ajakan dari rekan profesi untuk bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Kedua faktor tersebut tidak dapat dikontrol oleh *inner containment* dan *outer containment* para pelaku tindak pidana korupsi. Pelaku tidak mampu mengontrol dirinya (*self control*) untuk menahan keinginannya memperoleh uang yang besar secara mudah/singkat. Sarana yang tersedia (*provisions for supplying alternative ways of satisfaction*) bagi pelaku untuk memenuhi keinginannya untuk memperoleh uang dalam jumlah yang besar secara mudah dan singkat tersebut juga tidak tersedia untuknya. Pelaku yang tidak memiliki *self-control* yang baik juga dapat terbujuk oleh ajakan rekannya untuk bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Karena *inner containment* dan *outer containment* dari para pelaku tidak mampu mengontrol dorongan internal dan tarikan eksternal tersebut maka pelaku terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi.

¹¹¹ **Loc.cit.**

2. Faktor Kesempatan

Opportunities theories berpendapat bahwa *opportunity is a "root cause" of crime*.¹¹² Felson dan Clarke berpendapat bahwa *"no crime can occur without the physical opportunities to carry it out. Whatever one's criminal inclinations, one cannot commit a crime without overcoming its physical requirements"*.¹¹³ Felson dan Clarke juga mengemukakan 10 (sepuluh) prinsip *crime opportunity theory* sebagai berikut :

11. *Opportunities play a role in causing all crime not just common propertycrime.*

Many of the early examples linking opportunity to crime dealt with theft and burglary. As a result, some observers mistakenly concluded that opportunity applies only to the more common property offences. We believe that opportunity has an important part to play in every class of offence, including violence.

For example, studies of bars and pubs show how their design and management plays an important role in generating violence or preventing it. Even sexual offences and drug dealing are subject to opportunity reduction.

12. *Crime opportunities are highly specific*

Crime opportunities are highly specific to each offence and offender subset. The robbery of post offices depends upon a different constellation of opportunities than for bank robberies or muggings on the street. Theft of cars for joyriding has an entirely different pattern of opportunity than theft of cars for their parts, and different again from car theft for sale abroad. Because offences differ, reductions in opportunity are also highly specific. Removing one crime opportunity may have no impact on another.

13. *Crime opportunities are concentrated in time and space*

Dramatic differences are found from one address to another, even within a high crime area. Crime shifts greatly by hour of day and day of the week, reflecting the opportunities to carry it out.

14. *Crime opportunities depend on everyday movements of activity*

Offenders and their targets shift according to the trips to work, school, and leisure settings. For example, pickpockets seek crowds in the city

¹¹² Felson, M. and Clarke, R.V, **Opportunity Makes the Thief**, (London: Home Office, 1998), hal.5

¹¹³ **Ibid.**, hal 9

centre and burglars visit suburbs in the afternoon when residents are at work or school.

15. *One crime produces opportunities for another*

There are many ways in which this can occur. For example, burglary tends to set up conditions for buying and selling stolen goods and for credit card fraud. Pimping and prostitution can bring assaults and robbery in their wake. A successful break-in may encourage the offender to return at a later date. If a youth has his bike taken, he may feel justified in stealing another one in replacement.

16. *Some products offer more tempting crime opportunities*

These opportunities reflect particularly the value, inertia, visibility of, and access to potential crime targets. For example, VCRs are high in value and low in inertia (they can easily be carried), and are often left in visible and accessible locations.

17. *Social and technological changes produce new crime opportunities*

Any new product goes through four stages: innovation, growth, mass marketing and saturation. The middle two stages tend to produce the most theft. Thus when laptop computers first came on the market, they were rather exotic machines appealing to only a few consumers. As their price declined and more people began to understand their uses, the market for them began to grow. At the same time, they began to be at risk of theft. These risks remain high at present while they are being heavily promoted and are much in demand. As their price reduces further, and most people can afford them, their risks of theft will decline to levels more like those of calculators and other everyday business aids.

18. *Crime can be prevented by reducing opportunities*

The opportunity-reducing methods of situational crime prevention fit systematic patterns and rules which cut across every walk of life, even though prevention methods must be tailored to each situation. These methods derive from rational choice theory and aim, (i) to increase the perceived effort of crime, (ii) to increase the perceived risks, (iii) to reduce the anticipated rewards, and (iv) to remove excuses for crime. Thus situational crime prevention is not just a collection of ad hoc methods, but is firmly grounded in opportunity theory. There are approaching one hundred evaluated examples of the successful implementation of situational crime prevention.

19. *Reducing opportunities does not usually displace crime.*

Evaluations have usually found little displacement following the implementation of situational prevention. No studies have found displacement to be complete. This means that each person or organization reducing crime can accomplish some real gain. Even crime which is displaced can be directed away from the worst targets, times or places.

20. *Focused opportunity reduction can produce wider declines in crime*

Prevention measures in one location can lead to a “diffusion of benefits” to nearby times and places because offenders seem to overestimate the reach of the measures. Moreover, there is good reason to believe that reductions in crime opportunity can drive down larger crime rates for community and society.¹¹⁴

Para pelaku potensial, yaitu orang yang memiliki keinginan/kecenderungan untuk melakukan korupsi, tidak akan melakukan tindak pidana korupsi tanpa adanya kesempatan yang ada padanya untuk melaksanakan niatnya tersebut. Kesempatan merupakan sebuah kondisi/syarat yang penting untuk terjadinya kejahatan termasuk korupsi.

Kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi di Kota Semarang berbeda-beda untuk setiap pelaku dan tindak pidananya. Kesempatan yang timbul tersebut dapat datang dari :

- a. tugas atau jabatan yang melekat pada mereka, misalnya dalam kasus Korupsi dana PUSKUD Jateng. Para pelaku, yaitu HS yang menjabat sebagai Manajer Keuangan PUSKUD Jateng dan HP yang menjabat sebagai Manajer Akuntansi Jateng, serta AW sebagai direktur PUSKUD Jateng, memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi karena HP memiliki kewenangan mengeluarkan uang, HS berwenang memverifikasi/meneliti permintaan pencairan uang PUSKUD Jateng, serta AW selaku Dirut Puskud Jateng bersama-sama HP berwenang menandatangani surat perintah mengeluarkan uang PUSKUD Jateng.

¹¹⁴ **Loc.cit.**

- b. tidak adanya atau kurangnya pengawasan (*absence of capable guardian*). *Guardian* di sini tidaklah harus seorang pegawai kepolisian maupun seseorang dari lembaga pengawasan namun dapat juga seseorang yang dapat mencegah/memperkecil kesempatan terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan *businessmen*, *professionals*, serta *politicians* misalnya dari rekan atau mitra. Para pelaku dapat mengetahui kurangnya atau tidak adanya pengawasan terhadap apa yang mereka lakukan dari rutinitas kegiatan sehari-hari yang ada di dalam ruang lingkup kerjanya, misalnya dalam kasus penyimpangan pengucuran dana KUT (Kredit Usaha Tani) pada tahun 1999 di Koperasi Agro Lestari Semarang. TK sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Dinas Pertanian di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang telah mengetahui bahwa Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang telah dibuat dan ia tandatangani tidak akan diperiksa lagi oleh lembaga pengawas, baik dari dinas pertanian maupun dari Pemerintah Kota Semarang.¹¹⁵ IM yang dapat menjadi *guardian* justru juga menjadi pelaku tindak pidana korupsi bersama-sama dengan TK. Demikian pula para Ketua Kelompok Tani di Kecamatan Gunungpati, mereka tidak segera melaporkan adanya pembuatan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) fiktif yang telah dilakukan oleh TK.
- c. kesempatan yang timbul dari tindak pidana korupsi yang mereka lakukan sebelumnya, (*one crime produces opportunities for another*). Kesuksesan

¹¹⁵ Wawancara dengan TK pada hari Sabtu tanggal, 26 Januari 2008, Semarang

melakukan tindak pidana korupsi yang para pelaku lakukan sebelumnya dapat mendorong mereka untuk melakukannya lagi hingga kesempatan tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah habis masa jabatannya maupun karena perbuatannya sudah diketahui. Contoh dari kesempatan yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelumnya oleh pelaku, misalnya dalam kasus korupsi BPR BKK Mijen. S sebagai Direktur PD.BPR BKK Mijen Semarang mulai tanggal 24 Desember 1993 sampai dengan tanggal 5 Juni 1999 telah mempergunakan uang kas BPR BKK Mijen Semarang sedikit demi sedikit untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga mencapai jumlah sebesar Rp. 220.496.755,-. Keberhasilan S melakukan tindak pidana korupsi mulai dari tanggal 5 Juni 1999 hingga tanggal 5 Juni 1999 mendorong ia untuk melakukannya lagi pada tanggal 6 Desember 1999 sampai dengan tanggal 28 Januari 2004 hingga seluruhnya sejak tanggal 24 Desember 1993 sampai tanggal 28 Januari 2004 mencapai jumlah Rp. 425.493.977.

C. Relevansi Kebijakan Nonpenal sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang

Sebagaimana telah disebutkan dalam tabel 6 di atas, faktor-faktor penyebab korupsi di Kota Semarang meliputi pengaruh lingkungan, kesempatan, dan keinginan memperoleh uang dengan mudah/singkat. Dalam kaitannya dengan penggunaan hukum pidana untuk mengatasi berbagai faktor

penyebab korupsi di Kota Semarang tersebut, dapat dikutip pendapat dari Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa:

masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi, kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi), yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya.¹¹⁶

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hukum pidana mempunyai keterbatasan/kelemahan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan (termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi), yaitu :

1. sebab-sebab terjadinya kejahatan (khususnya korupsi) sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana.
2. hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosiopsikologis, sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural, dan sebagainya).
3. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren am symptom” (penanggulangan/pengobatan gejala), oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”.
4. Sanksi hukum pidana hanya merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsure-unsur serta efek sampingan yang negatif.
5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat structural/fungsional.
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperative.

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 86.

7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.¹¹⁷

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa “pendekatan legalistik yang berorientasi represif hanya merupakan pengobatan yang bersifat simptomatik, dan tidak merupakan sarana hukum yang ampuh untuk memberantas korupsi, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif”.¹¹⁸ Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Romli Atmasasmita tersebut, dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab korupsi yang terdapat di dalam tabel 7, yaitu faktor pengaruh lingkungan, kesempatan, dan keinginan memperoleh uang secara mudah / singkat adalah faktor-faktor yang ada di luar jangkauan hukum pidana. Faktor kesempatan disebabkan masalah lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik. Faktor keinginan memperoleh uang dengan cara yang singkat/mudah disebabkan karena pelaku memiliki sikap mentalitas *nrabas* sehingga faktor ini merupakan masalah sikap mental/moral pelaku. Faktor pengaruh yang buruk dari lingkungan merupakan masalah lingkungan sosial dimana pelaku bekerja.

Masalah birokrasi, masalah sikap mental/moral merupakan masalah-masalah yang ada di luar jangkauan hukum pidana dan hanya dapat ditanggulangi melalui upaya nonpenal, yaitu upaya penanggulangan kejahatan

¹¹⁷ **Ibid.**, hal 87-88.

¹¹⁸ Romli Atmasasmita, **Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum**, (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), hal. 99.

dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Oleh karena itu, di samping penggunaan upaya penal dalam memberantas tindak pidana korupsi juga harus ditunjang dengan penggunaan upaya nonpenal. Sudarto mengemukakan kebijakan integral dalam menanggulangi tindak pidana korupsi sebagai berikut :

Suatu “Clean Government”, dimana tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, dan sebagainya.¹¹⁹

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa :

Keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya semata-mata terletak atau tergantung pada kebijakan di bidang hukum dan implementasinya melainkan juga harus disertai dengan kebijakan-kebijakan di bidang politik, manajemen, ekonomi, sosial, budaya, dan diperkuat oleh peningkatan kesadaran beragama, kode etik, birokrasi, transparansi, dan integritas.¹²⁰

Dalam “Manila Declaration on the Prevention and Control of Transnational Crime” (merupakan hasil dari “The Asian Regional Ministerial Meeting on Transnational Crime” di Manila 23-25 Maret 1998), sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, dikemukakan langkah-langkah kebijakan integral dalam penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

¹¹⁹ Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 124.

¹²⁰ Romli Atmasasmita, **Op.cit.**, hal. 120.

- a. mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengawasan untuk memajukan budaya tanggung jawab dan transparansi ("*a culture of accountability and transparency*") dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif;
- b. mengembangkan program-program antikorupsi secara komprehensif, termasuk peraturan hukum administrasi, hukum perdata, hukum acara dan hukum pidana;
- c. mengefektifkan bermacam-macam ketentuan dari "*International Code of Conduct for Public Officials*" (Resolusi MU-PBB 51/59), "*The United Nations Declaration on Public Security*" (Resolusi MU-PBB 51/60), dan dari "*The United Nations Declaration against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions*" (Resolusi MU-PBB 51/191), juga rekomendasi dari pertemuan kelompok pakar mengenai korupsi (*Expert Group Meeting on Corruption*) yang diadakan di Buenos Aires tanggal 17 – 21 Maret 1997.¹²¹

Kebijakan integral dalam menanggulangi tindak pidana korupsi juga dikemukakan oleh Dionysios Spinellis. Dionysios Spinellis mengemukakan upaya untuk menanggulangi "*top hat crime*" sebagai berikut:

a. *Normative prevention*

The first and usual method of preventing such offences is the existence of provisions criminalising the most dangerous types of behaviour Such provisions should be worded clearly, so that they can be taken seriously as a standar of behaviour, that no misunderstanding about the prohibited behaviour can occur and no loopholes exist which would permit the hope that certain illegal forms of conduct would remain unpunished....

b. *Situational prevention*

Further measures of prevention of offences by politicians in power would be the checks and balances, i.e the methods of control or supervision. These may consist in provisions, institutions and special officials, competent to control

A further institutional method of checks and balances is the the control of the government activities and a high degree of transparence in such activities.

¹²¹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 91 – 92.

c. *High standar of professional moral*

*One of the most important checks of criminal offences committed by politicians in office is a high standar of professional morals The application of democratic procedures in the internal function may also contribute to the creation of the proper climate in which high professional ethics may develop and thrive*¹²²

Dari pendapat Dionysios Spinellis dapat disimpulkan bahwa :

1. *normative revention* merupakan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sarana hukum pidana.
2. *Situasional prevention* dan *high standar of professional moral* merupakan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sarana nonpenal.

Penelitian ini menggunakan upaya nonpenal dari Dionysios Spinellis sebagai landasan teori dalam menanggulangi faktor-faktor penyebab korupsi di Kota Semarang yang berupa faktor lingkungan, faktor kesempatan, dan faktor keinginan memperoleh uang dengan cara yang mudah / singkat sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dapat ditanggulangi dengan menciptakan iklim lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya moral atau etika yang tinggi di lingkungan profesional. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan

¹²² Dionysios Spinellis, "Crime of Politicians in Office (or "Top Hat Crimes")," General Report for the Round Table Discussion at the XV International Congress of Penal Law (Tuesday September 6, 1994), hal. 34-36.

penerapan prosedur-prosedur yang demokratis dalam lingkungan internal profesional.¹²³

Menurut Mustopadjaja AR, demokrasi tidak hanya mempunyai makna dan berisikan kebebasan tetapi juga tanggung jawab. Tanggung jawab berarti pihak yang diberikan amanah harus memberikan laporan atas tugas yang telah dipercayakan kepadanya, dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, ataupun dirasakan, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Demokrasi juga mengandung tuntutan kompetensi dan bermakna kearifan dalam memikul tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan bersama, yang dilakukan berkeadaban, disertai komitmen tinggi untuk menegakan kepentingan publik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran.¹²⁴

Apabila lingkungan profesional dengan iklim lingkungan yang bermoral atau beretika tinggi dapat terwujud melalui proses penerapan prosedur yang demokratis maka yang akan dipelajari seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain yang berada dalam lingkungan profesional tersebut adalah tanggung jawab, kearifan dalam memikul tanggung jawab, komitmen yang tinggi dalam bekerja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran.

¹²³ **Ibid.**, hal. 36.

¹²⁴ Mustopadjaja AR, Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN, disampaikan pada **Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII**, Denpasar 15 Juli 2003

2. Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan dapat ditanggulangi dengan adanya sistem *checks and balances*. Dengan adanya prinsip *checks and balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga kesempatan aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara untuk menyalahgunakan kekuasaannya/melakukan tindak pidana korupsi dapat diperkecil.¹²⁵ Di dalam sistem *check and balances* terkandung juga asas keterbukaan (*transparence*), yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.¹²⁶

Peningkatan transparansi atas berbagai kegiatan atau program pemerintah, baik aktifitas sosial, politik maupun ekonomi sangat diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengontrol/mengawasi aktivitas pemerintah dan aparat penyelenggara negara, misalnya melalui ekspos rencana kerja pemerintah/standar pelayanan publik kepada masyarakat dan sebagai jaminan kepastian pelayanan yang harus diinformasikan secara jelas kepada masyarakat dengan melalui media yang mudah diakses oleh publik, seperti : media cetak (brosur, leaflet, booklet), media gambar

¹²⁵ Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 74.

¹²⁶ <http://id.answers.yahoo.com>

yang ditempatkan pada tempat – tempat yang strategis, atau melalui penyuluhan secara langsung kepada masyarakat, dan lain – lain, serta menggalakkan sistem e-procurement dan e- announcement dalam pengadaan proyek barang dan jasa.

Perbaiki peraturan, sistem maupun metode pengawasan/kontrol serta peningkatan efektivitas kinerja dari lembaga-lembaga pengawasan, baik lembaga pengawas internal maupun lembaga pengawas eksternal juga sangat diperlukan untuk memperkecil peluang aparat penyelenggara negara untuk menyalahgunakan kekuasaannya.

3. Faktor keinginan memperoleh uang dengan cara yang mudah / singkat

Faktor yang ketiga ini berkaitan dengan masalah moral yang buruk dari para pelaku tindak pidana korupsi. Mereka memiliki mentalitas *nrabas* karena mereka ingin memperoleh uang banyak dengan jalan pintas, yaitu dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya adalah dengan meningkatkan standar moral para profesional. Sebagaimana telah disebutkan di atas, upaya untuk membangun standar moral yang tinggi di antara para profesional dapat dilakukan melalui penerapan prosedur yang demokratis dalam lingkungan internal profesional karena di dalam demokrasi terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran.¹²⁷ Di lingkungan para profesional harus dibiasakan untuk bekerja dengan penuh kearifan, penuh tanggung jawab (tanggung jawab

¹²⁷ Mustopadjaja AR, **Op.cit.**

kepada Tuhan maupun tanggung jawab kepada lingkungannya baik lingkungan formal/atasan bawahan maupun lingkungan masyarakat) dalam mewujudkan tujuan bersama, yang dilakukan berkeadaban, disertai komitmen tinggi untuk menegakan kepentingan publik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran

Seorang profesional yang memiliki moral atau etika yang tinggi tentu tidak ingin memperoleh uang banyak dengan jalan melakukan tindak pidana korupsi melainkan dengan jalan bekerja keras, memperoleh pendidikan, dan melalui sarana lainnya yang tidak melanggar hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Gejala tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2003-2006, yaitu :
 - a. tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Semarang bergerak fluktuatif.
 - b. perkiraan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut juga bersifat fluktuatif, dimana jumlah kerugian negara terbesar terjadi pada tahun 2006.
 - c. profesi para pelaku tindak pidana korupsi di Kota Semarang adalah pegawai negeri sipil, pegawai swasta, dan politikus. Ketiga profesi tersebut dapat digolongkan dalam kelompok “*white-collar*” sehingga tindak pidana yang mereka lakukan dapat dikelompokkan dalam “*white-collar crime*”.
 - d. tingkat pendidikan dari para pelaku tindak pidana korupsi di Kota Semarang, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat, D3, Sarjana (S1) dan Magister (S2), menunjukkan bahwa para pelaku tersebut merupakan orang-orang yang berpendidikan.

- e. umur dari para pelaku tindak pidana korupsi di Kota Semarang juga bervariasi mulai dari umur 30 tahun hingga 69 tahun.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Kota Semarang adalah pengaruh lingkungan, kesempatan, dan keinginan memperoleh uang dengan cara yang mudah/singkat.
 3. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Kota Semarang tersebut di atas merupakan faktor-faktor yang ada di luar jangkauan hukum pidana. Ketiga faktor tersebut hanya dapat ditanggulangi melalui upaya nonpenal. Upaya nonpenal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu:
 - a. faktor lingkungan dapat ditanggulangi dengan menciptakan iklim lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya moral atau etika yang tinggi di lingkungan profesional. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan penerapan prosedur-prosedur yang demokratis dalam lingkungan internal profesional.
 - b. faktor kesempatan dapat ditanggulangi dengan adanya sistem *checks and balances*. Dengan adanya prinsip *checks and balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga kesempatan aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat diperkecil.

- c. faktor keinginan memperoleh uang dengan cara yang mudah / singkat dapat ditanggulangi dengan meningkatkan standar moral para professional melalui penerapan prosedur-prosedur yang demokratis dalam lingkungan internal professional karena di dalam demokrasi terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut di atas adalah:

1. Proses perekrutan pegawai atau kader politik tidak hanya terfokus pada keahlian dan kepandaian tetapi juga harus memperhatikan segi moral dan akhlaknya. Proses pengajaran di lingkungan pendidikan hendaknya tidak hanya terfokus pada bagaimana membentuk pribadi-pribadi yang memiliki keahlian dan kepandaian tetapi juga memiliki akhlak dan moral yang baik
2. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Semarang juga harus terfokus pada upaya untuk menghilangkan faktor-faktor penyebabnya yaitu pengaruh lingkungan, kesempatan, dan keinginan memperoleh uang dengan cara yang mudah/singkat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Kebijakan yang integral melalui upaya penal dan nonpenal harus dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di Kota Semarang

karena keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, dkk, 1999, **Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia**, Yogyakarta, Aditya Media.
- Alatas, 1985, **Korupsi Sifat, Sebab, dan Fungsi**, Jakarta, LP3ES.
- Ali, Achmad, 1998, **Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum**, Jakarta, PT. Yarsif Watampone.
- Arief, Barda Nawawi, 1994, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 1998, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2003, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Bandung, Alumni.
- _____, “Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi”, disajikan pada Seminar CLC & FH UNSWAGATI Cirebon, 30 Juli 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Atmasasmita, Romli, 1999, “Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad ke XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- _____, 1983, **Kapita Selektta Kriminologi**, Bandung, Armico.
- _____, 1992, **Teori dan Kapita Selektta Kriminologi**, Bandung, PT Refika Aditama.
- _____, 2001, **Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum**, Bandung, CV Mandar Maju.
- Barnet, Cynthia, 2002, **The Measurement of White-Collar Crime Using Uniform Crime Reporting (UCR) Data**, U.S Department of Justice
- Bonger, 1962, **Pengantar Kriminologi**, Jakarta, PT Pembangunan Jakarta.

- Bryan, A Garner, 1999, **Black's Law Dictionary, Seventh Edition**, St. Paul, West Group.
- David Weisburd, Elin Waring dan Ellen F Chayet, 1999, **White-Collar Crime and Criminal Career**, Cambridge University Press.
- Dirdjosisworo, Soedjono, **Sinopsis Kriminologi Indonesia**, Bandung, Mandar Maju.
- Felson, M. And Clarke, R.V., 1998, **Opportunity Makes the Thief**, London, Home Office.
- Gour, HS, 2006, "Reducing Crime British Ways", **Indian Journal of Criminology, Vol. 34(1&2), Jan.& July(2006)**, GS Bajpai Department of Criminology & Forensic Science
- Green, Stuar P., 2005, **The Concept of White Collar Crime in Law and Legal Theory**, Greenmacro.Doc
- Gunawan Ilham, 1990, **Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politis**, Bandung, Angkasa.
- Gunter, Whitney D, 2004, **Countermeasures Against White Collar Crime, Pennsylvania**, York College of Pennsylvania
- Hadisuprpto, Paulus, 2003, **Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)**, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Semarang, Magister Ilmu Hukum UNDIP.
- Hamzah, Andi, 1991, **Korupsi Indonesia, Masalah dan Pemecahannya**, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 1991, **Perkembangan Hukum Pidana Khusus**, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.
- _____, 2005, **Pemberantasan Korupsi**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1994, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hartanti, Evi, 2005, **Tindak Pidana Korupsi**, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hoefnagels, G.P., 1973, **The Other Side of Criminology**, Kluwer B.V., Deventer

- Husein Alatas, Syed, 1986, **Sosiologi Korupsi, Sejarah Penjelajahan dengan Data** Kontemporer, Jakarta, LP3ES.
- Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, 2006 Penerapan Good Governance sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan KKN di Kalimantan Selatan, Disampaikan dalam rangka Seminar / Ceramah Ilmiah Pada Program Pascasarjana STIA Bina Banua Banjarmasin, Banjarmasin, 17 Juni 2006.
- John Kane and April D Wall, 2006, **The 2005 National Public Survey on White Collar Crime**, National on White Collar Crime Center
- K. Shunglu, Vijay, **India's Anticorruption Strategy**, disajikan pada Regional Strategies and International Instrument to Fight Corruption.
- Langton, Lynn E., 2004, **Can General Strain Theory Explain White-Collar Crime ? a Preliminary Investigation**, a Thesis Presented to the Graduate School of the University of Florida in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts.
- Lansberg, Shoshanna R., 1997, **The Impact of the White-Collar Crime Unit on Case Backlog at the Travis County District Attorney's Office: A Program Evaluation of the Cooperative Efforts of the Travis County District Attorney, Sheriff's Office and the Austin Police Department**, Texas, Texas State University.
- Maheka, Arya, 2006, **Mengenali dan Memberantas Korupsi**, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Marpaung, Leden, 2004, **Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan**, Jakarta, Djambatan.
- Marzuki, Laica, 2006, **Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas**, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Mcwalters, Ian, 2005, **Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia**, Surabaya, JPBooks.
- Muladi, 1995, **Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana**, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mustopadjaja AR, "Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pemberantasan KKN", Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar 15 Juli 2003.

- Onghokham, 1983, "Tradisi dan Korupsi", **Majalah Prisma 2 Edisi Februari 1983**.
- Pamelo Wilcox, Kenneth C. Land and Scott A. Hunt, 2003, **Criminal Circumstance: A Dynamic Multicontextual Criminal Opportunity Theory**, New York, Aldine de Gruyter.
- Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan, 1994, **Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga**, Jakarta, Balai Pustaka.
- Putera Jaya, Nyoman Serikat, 2005, Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada 5 Januari 2005 di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
- _____, 2005, **Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia, Semarang**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Seno Adji, Oemar, 1985, **Hukum Pidana Pengembangan**, Jakarta, Erlangga.
- Sheldon S. Steinberg dan David T. Austern, 1999, **Government, Ethics, and, Managers, Penyelewengan Aparat Pemerintah**, Bandung, Remaja Rosalakarya Bandung
- Soedarso, 1969, **Korupsi di Indonesia**, Jakarta, Bhratara.
- Soekanto, Soerjono, 1988, **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**, Jakarta, Rajawali Press
- Soenaryo, 1985, **Metode Riset I**, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Soeparman, 2002, "Korupsi di Bidang Perpajakan", **Mimbar Hukum No. 40/11/2002**, Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada.
- Soewartojo, Juniadi, **Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Pengawasan dalam Penanggulangannya**
- Spinellis, Dionysios, 1994, **Crime of Politicians in Office (or "Top Hat Crimes")**, General Report for the Round Table Discussion at the XV International Congress of Penal Law.

- Strader, J Kelly, 2002, **Understanding White Collar Crime**, San Fransisco, Lexis Nexis
- Suandi Hamid dan Sayuti, 1999, **Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia**, Yogyakarta, Aditya Media.
- Sudarsono, 1992, **Kamus Hukum**, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudarto, 1981, **Hukum dan Hukum Pidana**, Bandung, Alumni.
- Suradi, 2006, **Korupsi, dalam Sektor Pemerintah dan Swasta**, Yogyakarta, Gava Media
- Suparman, 2000, "Beban Pembuktian Terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Makalah pada Seminar Nasional Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dengan Sistem Pembuktian Terbalik.
- Supriyadi, "Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Legislatif Dalam Perundang-undangan Pidana di Indonesia.", **Mimbar Hukum No. 40/11/2002**, Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM.
- Susanto, 1995, **Kriminologi**, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2006, **Kriminologi**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Transparency International, 1996, **The Transparency International Source Book**, Transparency International.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Weda, Made Darma, 1996, **Kriminologi**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Website

<http://www.apsu.edu>

[http://www. Bappenas.go.id.](http://www.Bappenas.go.id)

<http://www.batan.go.id>

<http://www. Bpkp.go.id>

<http://www.crimereduction.homeoffice.gov.uk>

<http://encarta.msn.com/>

[http://www. En.wikipedia.org.](http://www. En.wikipedia.org)

<http://www.hewett.norfolk.sch.uk>

<http://www.hiddenassetsllc.com>

<http://www.home.ici.net>

<http://www.id.answer.yahoo.com>

[http://www. ifpo.org.](http://www. ifpo.org)

<http://www.iir.com>

<http://www.kpk.go.id>

[http://www. radarlampung.co.id.](http://www. radarlampung.co.id)

<http://www. Setneg.go.id>

[http://www. ssrn.com.](http://www. ssrn.com)

<http://www.warnet2000.net>

[http://www. WhiteCollarCrimeFYI.com.](http://www. WhiteCollarCrimeFYI.com)

[http://www. WhiteCollarCrime.com.](http://www. WhiteCollarCrime.com)

United Nations Congress

“Crime Trends and Crime Prevention Strategies”, Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1980.

“Crime Prevention in the Context of Development”, Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1985.

“Social Aspects of Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development”, Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1990.

“Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty First Century”, Tenth United Nations Congress on the prevention of Crime and the Treatment of Offenders 2000.